



PUTUSAN

Nomor 2896 K/Pid.Sus/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **PIUS MANGU WISOK ;**
Tempat lahir : Pepageka ;
Umur / Tanggal lahir : 61 tahun / 10 September 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pepakkelu, RT. 019, RW. 020, Desa
Pepakkelu, Kecamatan Kelubagolit,
Kabupaten Flores Timur ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Guru) ;
- II. Nama : **SIMON LEWOGETE ;**
Tempat lahir : Puhu ;
Umur / Tanggal lahir : 58 tahun / 14 November 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun III, Lewowerang, RT. 002, RW.
003, Desa Puhu, Kecamatan Adonara
Timur, Kabupaten Flores Timur ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : PNS (Guru) ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2373/2015/S.714.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 17 Juni 2015 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2015 ;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2374/2015/S.714.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 17 Juni 2015 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2015 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 4834/2015/S.714.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 31 Desember 2015 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2015 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 4172/2015/S.716.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 31 Desember 2015 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK bersama-sama dengan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE pada tanggal 25 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2008 dan Tahun 2009, bertempat di Dusun III Libu, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang, Terdakwa telah *"baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran

Hal. 2 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2008 terutama pada ketentuan umum yang menyebutkan bahwa "dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan merupakan urusan daerah" dan berdasarkan Salinan Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 9 April 2008 ditetapkan bahwa Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu kabupaten atau kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dengan Nomor 389 yaitu sebesar dua puluh koma lima ratus enam puluh delapan miliar rupiah.

Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Per-Sekolah Kategori II Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 khususnya pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 90% (sembilan puluh persen) berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan sebesar 10% berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sesuai dengan Penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Flores Timur Nomor 29 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 (biaya tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)).

Bahwa proses SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu mendapatkan bantuan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 yaitu pada awalnya dari pihak sekolah yaitu Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu mengusulkan permohonan bantuan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan adapun yang menjadi usulan dari Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu adalah terkait dengan perbaikan (perehaban) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur yaitu perehaban 4 (empat) Ruang Kelas, 1 (satu) Rumah Dinas, 1 (satu) Gedung Kamar Mandi atau WC dan mebeulair kemudian usulan tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur selanjutnya setelah usulan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Hal. 3 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur maka sekitar tahun 2008 SDI Libu baru mendapatkan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.

Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemberian bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melalui saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor 576/PK/BTU.LL/420/2008 tentang Panitia Pelaksana Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan di Larantuka pada tanggal 1 Maret 2008 yang ditandatangani oleh saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur kemudian dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor 576/PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang Panitia Pelaksana Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yang menyebutkan tentang penunjukan dan penetapan saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Flores Timur sebagai Penanggung Jawab dan terdapat sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Flores Timur yang menjadi Ketua Pelaksana dalam Panitia Pelaksana Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur dan salah satunya adalah Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu di Dusun III Libu, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2008, saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor 652/PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 31 Maret 2008, yang ditandatangani oleh saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur/Pengguna Anggaran yang sekaligus sebagai pihak yang memberikan perintah kerja yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama bersama dengan saksi AGUSTINUS LIMA DORO selaku Kepala Perwakilan CV. Dimensi Digital Desain yang sekaligus sebagai pihak yang menerima perintah kerja yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dimana kedua belah pihak setuju melakukan kerjasama dalam pekerjaan Pendamping Perencanaan Rehabilitasi

Hal. 4 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah dari Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : yaitu menetapkan 15 (lima belas) sekolah yang menjadi sasaran pendampingan dan salah satunya adalah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

Bahwa saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur membentuk kepanitiaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dengan susunan yaitu :

NO.	JABATAN	NAMA
1.	(Kepala Dinas) sebagai penanggung jawab	: Drs. ANDREAS BOLI KELEN
2.	Kepala Bidang Sarana Prasarana) sebagai Ketua Pelaksana	: Saudara MARSIANUS SUBAN TUKAN, S.Pd.
3.	Sekretaris	: Saksi STEFANUS KERETAN WERANG
4.	Bendahara	: Saudara YOSEFINA DHONE
5.	Anggota	: Saudara YOHANES SOMI KOLIN (Kasi Sarana Prasarana)
		: Saudara FRANSISKUS X. RESIONA, S.SOS (Kasubag Program)
		: Saksi HENDRIKUS ADOBALA (Staf Sarana Prasarana)
		: Saudara RUFINA AMALIA HONE, A.Md
		: Saksi DAVID GERA LABINA
		: Saudara FRANSISKUS KOTEN (Almarhum)
		: Saudara MARIA YULIANA DIAZ
		: Saudara YOSEPH PATI LEBUAN
		: Saudara YOHANES K. BERIBE, A.Md, S.Pd
		: Saudara VINCENTIUS LEBA



		: Saudara ANDREAS DASILVA
		: Saudara Drs. MUSA HAJI KASIM
		: Saudara Drs. BERNADUS TUKAN

Bahwa saksi DAVID GERA LABINA dan Saudara YOHANES K. BERIBE, A.Md., S.Pd. selaku anggota panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur datang untuk melakukan pemantauan ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian yaitu :

1. Pemantauan pertama kali bulan Juli 2008, adapun hasil pemantauan :
 - ❖ Yang seharusnya sudah mulai bekerja tetapi masih penumpukan material;
 - ❖ Saran untuk panitia SD Inpres Libu agar pekerjaan segera dimulai.
2. Pemantauan kedua tanggal 12 September 2008, adapun hasil pemantauan:
 - ❖ Pekerjaan belum maksimal, agar pekerjaan segera diselesaikan sebagaimana dalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);
 - ❖ Hambatan yang ditemukan pengadaan material selalu tersendat padahal dana sudah dicairkan dan panitia DAK tidak difungsikan secara optimal.
3. Pemantauan ketiga tanggal 20 Februari 2009, adapun hasil pemantauan :
 - ❖ Pada saat saksi DAVID GERA LABINA melakukan pemantauan ketiga tersebut pekerjaan tetap seperti pada pemantauan kedua dan diharapkan kepala sekolah segera menyelesaikan;
 - ❖ Namun sampai sekarang apa yang menjadi petunjuk kami selaku panitia dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tidak pernah diindahkan dan tidak pernah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah pada saat itu yaitu Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK.

Bahwa bentuk monitoring yang dilakukan oleh Tim panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur adalah melakukan monitoring terhadap kemajuan fisik pembangunan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu kemudian dari hasil laporan monitoring Tim panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang turun ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu maka saksi STEFANUS KERETAN WERANG selaku Sekretaris panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kabupaten Flores Timur memperoleh keterangan bahwa pembangunan fisik pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu terhambat kemudian Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku Bendahara tidak pernah melaporkan hambatan pekerjaan dan juga laporan penggunaan keuangan baik Tahap I maupun Tahap II yang sudah diterima serta Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku Bendahara tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

Bahwa sebagai tindak lanjut terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor 576 /PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 1 Maret 2008 tersebut maka Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan sekaligus selaku Ketua Panitia dalam pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah, 2008 Nomor 21/121.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang berisi tentang pembentukan Panitia Pelaksana yang terdiri dari : Guru, Komite Sekolah dan Masyarakat, dimana struktur kepanitiaan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	JABATAN	:	NAMA	UNSUR	KET.
1.	Ketua	:	PIUS MANGU WISOK	Kepala SDI Libu	
2.	Sekretaris	:	AGNES ABON PATI	Guru	
3.	Bendahara	:	SIMON LEWOGETE	Guru	
4.	Ketua Bidang Pembangunan Rehabilitasi Gedung	:	PAULUS PAYONG GERODA	Komite Sekolah	Ketua
	Anggota	:	LUKAS BALI PAYON	Masyarakat	
	Anggota	:	PAULUS PEHAN	Masyarakat	
	Anggota	:	ALOYSIUS SUBAN	Masyarakat	
5.	Ketua Bidang Pengadaan Sarana Sekolah/Madrasah	:	PAULUS UHE SUBAN	Guru	
	Anggota	:	LUKAS PAJI WARA	Masyarakat	
	Anggota	:	YOSEFINA EMA RIKA	Masyarakat	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggota	:	PETRUS PAYONG	Masyarakat	
			BEDA		

Bahwa Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur bersama dengan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku Bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mengambil alih tugas Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang lain untuk mengelola DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dengan menunjuk saksi PAULUS PEHAN GENIKU MOHIN sebagai kepala tukang untuk melakukan rehabilitasi bangunan yaitu merehab 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) kamar mandi atau WC dan 1 (satu) Rumah Dinas Kepala Sekolah dengan pembayaran menggunakan sistem kontrak sampai proses rehab selesai yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi dalam pelaksanaannya saksi PAULUS PEHAN GENIKU MOHIN hanya mendapatkan uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku Bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur kemudian Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur bersama dengan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku Bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak melibatkan Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang lain dalam hal membelanjakan material untuk keperluan rehabilitasi bangunan tersebut sehingga menyebabkan pekerjaan perehaban terhadap SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak selesai karena bahan-bahan bangunan sudah tidak ada sehingga saksi PAULUS

Hal. 8 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEHAN GENIKU MOHIN sebagai kepala tukang tidak bisa bekerja lagi kemudian dari sekian orang panitia yang ditunjuk oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur maka ternyata terdapat sejumlah nama yang masuk dalam kepanitiaan tersebut yang tidak mengetahui kalau dirinya dimasukkan dalam susunan kepanitiaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur antara lain yaitu saksi PAULUS PAYONG GERODA, saksi PETRUS PAYONG BEDA, saksi ALOYSIUS SUBAN, saksi PAULUS UHE SUBAN, saksi AGNES ABON PATI dan saksi YOSEFINA EMA RIKA.

- ❖ Bahwa saksi PAULUS PAYONG GERODA tidak mengetahui mengenai 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 Nomor 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang mencantumkan namanya sebagai Ketua Bidang Pembangunan sekaligus sebagai Ketua Komite Sekolah tersebut karena saksi PAULUS PAYONG GERODA tidak pernah ditunjukkan 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 Nomor 21/1 21.25.12.22/PAN. DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 tersebut oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan tanda tangan saksi PAULUS PAYONG GERODA selaku Ketua Komite Sekolah pada Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 tersebut adalah tidak benar atau telah dipalsukan karena saksi PAULUS PAYONG GERODA merasa tidak pernah menandatangani Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 tersebut.
- ❖ Bahwa saksi PETRUS PAYONG BEDA tidak mengetahui siapa yang mengangkatnya sebagai anggota panitia dan pengangkatan saksi PETRUS PAYONG BEDA sebagai anggota tanpa sepengetahuan saksi PETRUS PAYONG BEDA dan saksi PETRUS PAYONG BEDA tidak pernah mengikuti rapat perihal pembentukan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan tidak ikut bekerja pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu selain itu saksi PETRUS PAYONG BEDA sehari-hari hanya bekerja di kebun saja

Hal. 9 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



namun saksi PETRUS PAYONG BEDA sering lewat di depan sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu.

- ❖ Bahwa saksi ALOYSIUS SUBAN tidak mengetahui kalau namanya dimasukkan dalam anggota panitia tersebut dan saksi ALOYSIUS SUBAN tidak setuju kalau namanya dimasukkan dalam anggota panitia rehab gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu program DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2008 dan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan sekaligus selaku Ketua Panitia dalam pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur memasukkan nama saksi ALOYSIUS SUBAN sebagai anggota panitia tanpa seijin saksi ALOYSIUS SUBAN.
- ❖ Bahwa saksi PAULUS UHE SUBAN pada awal pembentukan panitia tersebut tidak mengetahui kalau dirinya dimasukkan dalam kepanitiaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tetapi dalam perjalanan rapat berikutnya saksi PAULUS UHE SUBAN dipanggil untuk mengikuti rapat dan dalam rapat tersebut saksi PAULUS UHE SUBAN ditunjuk sebagai Ketua Bidang Pengadaan : Sarana Sekolah/Madrasah oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan pada saat rapat tersebut saksi PAULUS UHE SUBAN sudah menolak untuk dipilih sebagai Ketua Bidang Pengadaan : Sarana Sekolah/Madrasah karena akan memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- ❖ Bahwa saksi AGNES ABON PATI tidak mengetahui mengenai 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 Nomor 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu karena selama saksi AGNES ABON PATI menjadi panitia, saksi AGNES ABON PATI tidak pernah ditunjukkan atau diberitahukan mengenai surat tersebut dan saksi AGNES ABON PATI sendiri tidak pernah dilibatkan karena saksi AGNES ABON PATI mengetahui kalau saksi AGNES ABON PATI sebagai sekretaris namun apa yang menjadi tugas saksi AGNES ABON PATI tidak berjalan sesuai



fungsinya.

- ❖ Bahwa saksi YOSEFINA EMA RIKA tidak mengetahui mengenai Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 Nomor 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK karena surat tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada saksi YOSEFINA EMA RIKA dimana pada waktu itu saksi YOSEFINA EMA RIKA hanya diberitahu secara lisan mengenai adanya pembentukan panitia dan saksi YOSEFINA EMA RIKA dimasukkan sebagai anggota panitia tetapi penyampaian tersebut bukan di dalam rapat dan saksi YOSEFINA EMA RIKA tidak pernah disampaikan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK mengenai anggota bidang apa dan apa yang menjadi tugas saksi YOSEFINA EMA RIKA.

Bahwa Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu sekaligus selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mengambil alih tugas Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu : Bahwa Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK membuat Buku Kas Umum tersebut dan membuat 7 (tujuh) buah buku yang terdiri dari : 1 (satu) buah buku Catatan Untuk Bahan Material DAK 2008, 1 (satu) buah buku Catatan Rapat, 1 (satu) buah buku Kerja Tukang Untuk DAK 2008, 1 (satu) buah buku Daftar Barang Bangunan Untuk DAK, 1 (satu) buah buku Anggaran DAK 2008, 1 (satu) buah Buku Tamu DAK 2008 SD Inpres Libu dan 1 (satu) buah buku DAK 2008 karena 7 (tujuh) buah buku tersebut sebagai buku bantu bagi Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK sedangkan 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan dibuat oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK karena Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK menerima kuitansi dari Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku Bendahara dan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia yang membuat 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 tersebut tetapi Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK menyuruh petugas rental untuk mengetik 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 tersebut berdasarkan 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan



bangunan.

Bahwa pada tanggal 5 Juli 2008 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur menerbitkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Nomor PK.420/1601/BPS.1/2008 tanggal 5 Juli 2008 yang ditandatangani oleh saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur/Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan juga ditandatangani oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah/Ketua Panitia SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu bersama dengan saksi PAULUS PAYONG GERODA selaku Ketua Komite Sekolah kemudian Kepala Sekolah/Ketua Panitia dan Ketua Komite Sekolah selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua selanjutnya isi dari surat Nomor PK.420/1601/BPS.1/2008 tanggal 5 Juli 2008 tersebut adalah tanggung jawab dari pihak Kepala Sekolah/Ketua Panitia dan Ketua Komite Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur selaku Pihak Kedua terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.

Adapun perincian kegiatan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi dan peningkatan mutu meliputi 2 (dua) komponen yaitu :
 - a. Pembangunan/rehabilitasi fisik sekolah meliputi :
 - ❖ Pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas
 - ❖ Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC
 - ❖ Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan
 - ❖ Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah
 - b. Penyediaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan meliputi :
 - ❖ Pengadaan alat peraga dan KIT Multimedia Interaktif
 - ❖ Pengadaan buku pengayaan
 - ❖ Pengadaan buku referensi
 - ❖ Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jumlah dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembangunan/rehabilitasi fisik sekolah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)
 - b. Pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
3. Waktu pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hari kerja.

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pelaksanaan Dan Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor PK.420/064/BPS.1/2008 tanggal 19 Juli 2008 pada Pasal 6 mengenai Waktu Kegiatan/Pelaksanaan menyebutkan waktu pelaksanaan seluruh kegiatan/pekerjaan sampai dengan selesai sebanyak 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008 dengan masa pemeliharaan hasil pekerjaan sebanyak 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum seluruh pekerjaan tersebut diserahkan kepada Pihak Pertama.
4. Mekanisme penyaluran DAK bidang pendidikan :

Kas umum daerah (Kabupaten/Kota) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah tanggal 28 Januari 2008. Penyaluran dari rekening kas umum daerah ke rekening sekolah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum daerah ke rekening sekolah. Kewajiban pajak atas penggunaan DAK diselesaikan oleh sekolah penerima DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan serta melapor kegiatannya kepada Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang tentang penggunaan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008.
7. Jika berdasarkan hasil audit, pemantauan dan evaluasi ternyata Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan, maka Pihak Kedua dikenai sanksi atau hukuman sesuai

Hal. 13 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



dengan peraturan yang berlaku, serta wajib menyetor kembali sebesar bantuan yang diterima ke Kas Negara.

8. Demikian Surat Perjanjian pemberian bantuan DAK Bidang Pendidikan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Larantuka, pada tanggal, bulan, tahun seperti tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap yang secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bahwa perincian kegiatan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Nomor PK.420/1601/BPS.1/2008 tanggal 5 Juli 2008 yang ditandatangani oleh saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan ditandatangani oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah/Ketua Panitia SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan saksi PAULUS PAYONG GERODA selaku Ketua Komite Sekolah yaitu telah disesuaikan dengan acuan penggunaan DAK Per-Sekolah Kategori II yaitu sebagai berikut :

No.	KEGIATAN	BIAYA (Rp)	%
1.	2.	3.	4.
a.	Pembangunan/Rehabilitasi Fisik Sekolah (Berdasarkan IKK Kab/Kota	160.000.000,-	65
	1. Pembangunan/Rehabilitasi gedung sekolah/ ruang kelas	± 108.000.000,-	
	2. Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC	± 10.000.000,-	
	3. Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan	± 22.000.000,-	
	4. Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/ guru/kepala sekolah	± 20.000.000,-	
b.	Penyediaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan	90.000.000,-	35
	1. Pengadaan alat peraga dan kit multimedia interaktif	± 27.000.000,-	
	2. Pengadaan buku pengayaan	± 30.000.000,-	
	3. Pengadaan buku referensi	± 20.000.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4. Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi	± 13.000.000,-	
	TOTAL	250.000.000,-	100

Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada waktu itu baru dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- ❖ Tahap pertama pada tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- ❖ Tahap kedua pada tanggal 5 Januari 2009 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang sudah dicairkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur masuk melalui rekening Bank NTT Kantor Cabang Pembantu Waiwerang, Nomor Rekening : 026 02.02.001264-1, nama : DAK SDI Libu/PIUS MANGU W. Cabang Pembantu Waiwerang, Nomor Seri 0012659, yang disahkan oleh Saudara ISHAKA (Asst M.O.) selaku Pejabat Bank NTT tanggal 14 Juli 2008 sehingga Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu sekaligus selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku Bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dapat mencairkan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dalam 8 (delapan) tahap pencairan dengan perincian yaitu :

1. Tahap pertama sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2008;
2. Tahap kedua sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 13 November 2008;
3. Tahap ketiga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tahap keempat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Januari 2009;
5. Tahap kelima sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2009;
6. Tahap keenam sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 Februari 2009;
7. Tahap ketujuh sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2009;
8. Tahap kedelapan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 15 Mei 2009.

Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp225.100.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan saldo awal pada saat Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK membuka rekening di Bank NTT.

Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi dalam pelaksanaannya baru dicairkan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang masih tersimpan di rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2008 atas sepengetahuan saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Kabupaten Flores Timur pada waktu itu karena rencananya dana tersebut akan ditransfer ke rekening SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tetapi karena proyek perehaban pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tetapi karena proyek perehaban pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur belum selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan laporan panitia sehingga dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut masih tetap berada di rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur kemudian pada tahun berikutnya uang tersebut atas sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur ditarik dan disimpan di brankas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sambil menunggu kemajuan fisik 100% (seratus persen) karena sepengetahuan saksi BLASIUS

Hal. 16 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGNATIUS TEFO bahwa sistem pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu adalah dengan menggunakan sistem swakelola sehingga kalau tidak ada dana maka dari pihak sekolah tidak bisa bekerja tetapi dalam perjalanan saksi BLASIUS IGNATIUS TEFO mendapat laporan bahwa pengelolaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur bermasalah sehingga dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut masih tetap disimpan di brankas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan sudah dilaporkan setiap kali ada pergantian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan untuk tidak menimbulkan masalah dikemudian hari sehingga pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 saksi BLASIUS IGNATIUS TEFO sudah menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Pihak Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro sehingga bisa dijadikan sebagai barang bukti dan dengan harapan dana tersebut setelah perkara ini selesai akan masih dapat dipergunakan untuk melanjutkan perehaban gedung di SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang terbengkalai sampai sekarang.

Bahwa dari pencairan dana tersebut maka perencanaan awal bangunan yang akan direhab adalah 4 (empat) ruang kelas dengan luas 30 x 8,75 meter, 1 (satu) rumah jabatan Kepala Sekolah dengan luas 6 x 8 meter, 1 (satu) kamar WC dengan luas 4 x 6 meter dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor PK.420/064/BPS.1/2008 tanggal 19 Juli 2008 terutama pada Pasal 6 mengenai Waktu Kegiatan/Pelaksanaan yang menyebutkan bahwa "*waktu pelaksanaan seluruh kegiatan/pekerjaan sampai dengan selesai sebanyak 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008 dengan masa pemeliharaan hasil pekerjaan sebanyak 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum seluruh pekerjaan tersebut diserahkan kepada Pihak Pertama*" namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan awal karena sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan pada tanggal 17 Oktober 2008 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan bahkan sampai sekarang pengerjaan terhadap perehaban 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) rumah jabatan Kepala Sekolah, 1 (satu) kamar WC dan Pengadaan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan tidak

Hal. 17 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai sampai dengan sekarang kemudian setelah berakhirnya atau selesainya jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi bangunan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang dihitung dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008, rehabilitasi bangunan belum selesai 100% (seratus persen) sebagaimana dalam kontrak yaitu 2 (dua) ruang kelas belum dipasang plafon, pintu dan jendela sedangkan 2 (dua) ruang kelas yang lain belum diplester, belum ada genting (atap) dan plafon, belum dipasang pintu dan jendela sedangkan untuk rehab kamar mandi/WC dan rumah dinas kepala sekolah serta meubeler belum dikerjakan sama sekali sehingga pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah pada Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yaitu bobot pekerjaan terpasang sebesar 63,88% (enam puluh tiga koma delapan puluh delapan persen).

Adapun dari 4 (empat) ruang kelas yang akan direhab hanya baru 2 (dua) ruang kelas yang sudah dilakukan perehaban berupa pemasangan atap, kuda-kuda, kusen, pintu, jendela, dan sudah dilakukan pemelesteran namun boven belum dipasang sedangkan untuk 2 (dua) ruang kelas lagi beserta bangunan 1 (satu) rumah jabatan Kepala Sekolah dan 1 (satu) kamar WC hanya baru dilakukan pembongkaran saja dan belum dilakukan perehaban sedangkan untuk pengadaan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan belum diadakan sama sekali karena Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang sekaligus menjadi ketua panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur menyampaikan kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK selaku tukang kayu yang mengerjakan meubeler tersebut untuk menghilangkan pekerjaan meubeler berupa kursi, meja, lemari arsip dan rak buku yang pada awalnya dipesan kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK dengan dana sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dimana alasan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK pada waktu itu bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sudah tidak mencukupi untuk pengadaan meubeler tersebut kemudian Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK menawarkan kembali kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK untuk mengerjakan meubeler berupa kursi, meja, lemari arsip dan rak buku tetapi yang harus dikerjakan oleh saksi DOMINIKUS DERE KILOK adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pesanan awal yaitu dari dana sebelumnya sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)



menjadi Rp11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi DOMINIKUS DERE KILOK menolak untuk mengerjakan kursi, meja, lemari dan rak buku tersebut dengan alasan bahwa pada awalnya sudah terjadi kesepakatan antara Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan saksi DOMINIKUS DERE KILOK perihal jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan oleh saksi DOMINIKUS DERE KILOK kemudian ternyata dipertengahan jalan dibatalkan sebagian oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK sehingga saksi DOMINIKUS DERE KILOK meminta kepada Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK untuk menyepakati harga riil yang harus dikerjakan oleh saksi DOMINIKUS DERE KILOK sehingga didapat kesepakatan harga pada waktu itu sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian potong kusen, pintu, jendela, daun pintu dan daun jendela yang diperuntukan untuk rumah dinas sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total sisa dana yang diterima oleh saksi DOMINIKUS DERE KILOK adalah sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk 4 (empat) ruangan dengan rincian yaitu untuk pengerjaan kusen, pintu, jendela, daun pintu, daun jendela dengan ventilasi sedangkan untuk pengerjaan meubeler sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tidak jadi dikerjakan oleh saksi DOMINIKUS DERE KILOK.

Bahwa total nilai atau harga keseluruhan dari barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK adalah sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi DOMINIKUS DERE KILOK tidak jadi mengerjakan meubeler dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sehingga dari total nilai harga keseluruhan dari barang-barang sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi pengerjaan meubeler yang tidak jadi dilaksanakan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dikurangi dengan pengerjaan kusen, pintu, jendela, daun pintu dan daun jendela yang diperuntukkan untuk rumah dinas yang tidak jadi dilaksanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK pernah melakukan pengecekan terhadap uang muka yang diberikan oleh Terdakwa II. SIMON LEWOGETE kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK kemudian pada waktu itu ditemukan selisih angka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa II. SIMON LEWOGETE menyerahkan uang muka sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK sedangkan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK menyampaikan kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK bahwa seharusnya uang yang diterima oleh saksi DOMINIKUS DERE KILOK adalah sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kemudian saksi DOMINIKUS DERE KILOK baru menyadari terdapat selisih uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang belum diserahkan oleh Terdakwa II. SIMON LEWOGETE kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK kemudian keesokan harinya Terdakwa II. SIMON LEWOGETE datang ke tempat saksi DOMINIKUS DERE KILOK dan membuat pengakuan bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut telah diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa II. SIMON LEWOGETE untuk urusan pribadinya yaitu untuk membiayai pendidikan anaknya dengan rincian yaitu : Terdakwa II. SIMON LEWOGETE mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama duduk di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas), anak kedua duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan anak ketiga duduk di bangku SD (Sekolah Dasar). Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) rinciannya yaitu : Biaya pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Biaya pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) orang anak Terdakwa II. SIMON LEWOGETE yang masih SD (Sekolah Dasar) tidak mempergunakan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE tidak pernah menyampaikan kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK untuk meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK tetapi saksi DOMINIKUS DERE KILOK mengetahui bahwa ia seharusnya mendapatkan upah kerja sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tetapi Terdakwa II. SIMON LEWOGETE hanya memberikan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK kemudian setelah 3 (tiga) tahun baru Terdakwa II. SIMON LEWOGETE menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK tepatnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa II. SIMON LEWOGETE di Waiburak pada tanggal 4 April 2011 yang isinya adalah : *"sisa uang yang saya pinjam tanggal 11-09-2008 akan saya kembalikan tanggal 6-04-2011 hari Rabu"* tetapi dalam pelaksanaannya, Terdakwa II. SIMON LEWOGETE hanya menyerahkan uang sebesar

Hal. 20 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK sedangkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II. SIMON LEWOGETE dengan alasan bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut merupakan fee untuk Terdakwa II. SIMON LEWOGETE sehingga total dana yang seharusnya diterima oleh saksi DOMINIKUS DERE KILOK adalah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi untuk fee kepada Terdakwa II. SIMON LEWOGETE sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dikurangi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang masih berada pada pihak SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sampai saat ini sehingga total uang yang sudah diterima oleh saksi DOMINIKUS DERE KILOK sebagai ongkos kerja dan pembelian bahan adalah sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2012 bertempat di Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur telah dibuat Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 antara PIHAK PERTAMA yaitu Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE dengan PIHAK KEDUA yaitu saksi WILHELMUS BAHY dan saksi DOMINIKUS DERE KILOK serta mengetahui saksi DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD selaku Plt. (Pelaksana Tugas) Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA :

Menyelesaikan pembayaran selisih kurang DAK SDI Libu tahun 2008 yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, dengan rincian :

a. PIUS MANGU WISOK :

- Menyelesaikan pembayaran pajak sebesar : Rp 4.250.000,00
- Menyelesaikan selisih kurang DAK 2008 : Rp 7.723.628,00
- Jumlah : Rp11.973.628,00

b. SIMON LEWOGETE :

- Menyelesaikan pembayaran harga kusen, daun pintu dan jendela serta ventilasi sebesar : Rp10.000.000,00
- Menyelesaikan pembayaran biaya tukang : Rp 3.000.000,00
- Jumlah : Rp13.000.000,00

Hal. 21 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jumlah kewajiban PIHAK PERTAMA yang harus diselesaikan adalah sebesar Rp24.973.628,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
2. PIHAK KEDUA :
Menerima pembayaran selisih kurang dana DAK tahun 2008, dengan rincian :
 - a. WILHELMUS BAHY, menerima pembayaran selisih kurang dari PIUS MANGU WISOK, setelah dipotong pajak (Rp4.250.000,00) sebesar Rp7.723.628,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
 - b. DOMINIKUS KILOK, menerima pembayaran gaji tukang kayu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA : menyatakan bahwa dengan pembayaran ini maka tanggung jawab mereka atas hasil audit selisih kurang DAK SDI Tahun 2008 telah diselesaikan;
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa jika masih terdapat kekurangan yang harus diselesaikan maka diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai hasil temuan pihak berwenang.

Bahwa pada waktu dibuatnya Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 di Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur pada tanggal 4 Desember 2012, saksi DOMINIKUS DERE KILOK tidak ikut menghadiri dan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 tetapi pada Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 yang diserahkan oleh Terdakwa II. SIMON LEWOGETE kepada Jaksa Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang, tanda tangan saksi DOMINIKUS DERE KILOK telah dipalsukan oleh Terdakwa II. SIMON LEWOGETE kemudian saksi WILHELMUS BAHY seharusnya menerima pembayaran selisih kurang dari Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK sebesar Rp11.973.628,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tetapi Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK mengambil lagi uang sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari total uang sebesar Rp11.973.628,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan alasan untuk pembayaran pajak yang akan disetor sendiri oleh

Hal. 22 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK tetapi bukti pembayaran pajak tersebut tidak diserahkan kepada saksi DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD selaku Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Adonara Timur sampai saat ini dan sisanya sebesar Rp7.723.628,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) sudah diserahkan oleh saksi DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD selaku Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Adonara Timur kepada saksi WILHELMUS BAHY yang dilakukan di hadapan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dengan mengatakan bahwa *"uang ini tolong diamankan di Sekolah"* kemudian saksi WILHELMUS BAHY menyampaikan bahwa *"saksi WILHELMUS BAHY tidak mau memegang uang tersebut dengan alasan karena uang tersebut merupakan uang bermasalah"* tetapi saksi DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD menyampaikan bahwa *"tidak berhak untuk menyimpan uang tersebut karena uang tersebut merupakan milik SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur"* sehingga secara terpaksa saksi WILHELMUS BAHY menerima uang sebesar Rp7.723.628,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut untuk diamankan kemudian saksi WILHELMUS BAHY tidak berani mempergunakan uang tersebut untuk keperluan sekolah sehingga saksi WILHELMUS BAHY mengamankan uang tersebut di rumahnya dan saksi WILHELMUS BAHY bersedia menyerahkan uang tersebut kapan saja jika diperlukan kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 pukul 15.00 WITA saksi WILHELMUS BAHY menyerahkan uang sebesar Rp7.724.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan selisih kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) 2008 kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 pukul 11.00 WITA Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK menyerahkan uang sebesar Rp4.223.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan pembayaran pajak kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang sehingga total uang yang sudah diserahkan oleh saksi WILHELMUS BAHY dan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang adalah sebesar Rp11.947.000,00 (sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp11.947.000,00 (sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tersebut oleh Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang sudah dimasukkan dalam rekening giro.

Hal. 23 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur mengenai perehaban fisik pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak dikerjakan sesuai dengan perencanaan awal yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik, Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Lokasi : Desa Libu - Kecamatan Adonara Timur, Tahun Anggaran : 2008, Pemeriksaan dilaksanakan pada hari : Sabtu, tanggal : 24 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh para pihak masing-masing yaitu Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur dan sekaligus sebagai Ketua Tim Pelaksana atau Penanggung Jawab serta kepala tukang atas nama saksi PAULUS PEHAN serta Konsultan Pengawas atas nama saksi AGUSTINUS LIMA DORO, ST. dan Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur yang terdiri dari saksi MARIA L. NYORA WERANG, SM., saksi ROMUALDUS L. WUNGUBELEN, SH. dan Saudara BERNADUS L. BILI DOREN, A.Md. yang intinya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa pekerjaan yang sudah dikerjakan baru mencapai prosentase sebesar 47,95% (empat puluh tujuh koma sembilan puluh lim persen) kemudian setelah Hasil Pemeriksaan Fisik, Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Lokasi : Desa Libu - Kecamatan Adonara Timur, Tahun Anggaran : 2008 dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur keluar maka Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK NIP. 19520910 197401 1 005 selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur membuat surat pengakuan hutang bulan Desember 2009 kepada Inspektorat Kabupaten Flores Timur dengan saksi-saksi yaitu saksi MARIA L. NYORA WERANG, SM NIP. 19631207 198903 2 008, saksi ROMUALDUS L. WUNGUBELEN, SH. NIP. 19790616 200501 1 014 dan Saudara BERNADUS L. BILL DOREN, A.Md. NIP. 620051167 yang intinya menyatakan bahwa dengan ini mengaku jujur dan benar bahwa Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, berdasarkan hasil perhitungan fisik pembangunan gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sesuai Berita Acara tanggal 24 Oktober 2009 oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, bertanggungjawab atas selisih kurang pekerjaan sebesar Rp10.912.751,22 (sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah, dua puluh dua sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK tidak dapat melunasinya maka Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK bersedia diproses

Hal. 24 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum.

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2008 dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tahun 2014 yang dibuat oleh Ahli WELEM DAGA, ST., M.Eng. NIP. 19760918 200212 1 002 selaku Ketua dan Saudara YERMIAS ELVIS LAY, S.ST., NIP. 19650324 199501 1 001 selaku Anggota serta menyetujui atau mengesahkan Saudara NONCE FARIDA TUATI, SE., M.Si, NIP.19741108 199903 2 003 selaku Direktur Politeknik Negeri Kupang tanggal 19 Agustus 2014.

Bahwa investigasi lapangan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2014 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan meliputi :

- Kegiatan pengukuran dimensi panjang, lebar dan tinggi yang terdiri dari dinding ruang kelas yang baru, kolom beton teras kemudian balok beton teras, lantai rabat, pendataan pintu, jendela dan boven serta ukuran kayu untuk atap bangunan;
- Untuk rehab ruang kamar mandi/wc dan rumah jabatan kepala sekolah hanya mengukur luasan bongkaran atap;
- Untuk pengadaan perbaikan meubeler ruang kelas dan lemari perpustakaan itu tidak dilakukan pengukuran/pendataan karena tidak diadakan;
- Untuk pengadaan sarana pendidikan sudah diadakan sesuai item-item pekerjaan yang ditentukan;

Kesimpulan yaitu :

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, perhitungan volume dan analisis terhadap item-item pekerjaan maka Tim Ahli dapat merumuskan kesimpulan terhadap hasil investigasi pada pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yaitu bobot pekerjaan terpasang sebesar 63,88% (didasarkan pada perbandingan antara nilai pekerjaan terpasang itu dibagi dengan total nilai pekerjaan dikalikan 100% kemudian nilai pekerjaan terpasang dihitung berdasarkan volume fisik terpasang sedangkan total nilai pekerjaan diperoleh dari daftar kuantitas dan harga yang termuat didalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

Rekomendasi yaitu :



Sehubungan dengan pemeriksaan fisik pada Pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur maka Tim Ahli merekomendasikan beberapa hal antara lain :

1. Struktur beton baik kolom teras dan balok teras gedung sekolah cukup kokoh sehingga dapat dilanjutkan pekerjaan rehabilitasi yang belum selesai agar gedung sekolah dapat difungsikan oleh masyarakat.
2. Kondisi struktur atap (kuda-kuda dan gording) terpasang pada gedung yang belum dipasang penutup seng sudah tidak dapat dipakai lagi karena kondisi kayu sudah lapuk.

Bahwa perhitungan kerugian negara terhadap proyek perehaban pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu : $(100\% - 63,88\%) = 36,12\% \times \text{Rp}250.000.000,00$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) = $\text{Rp}90.300.000,00$ (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK bersama-sama dengan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE tersebut mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Flores Timur dirugikan kurang lebih sebesar $\text{Rp}90.300.000,00$ (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang di dalamnya meliputi uang sebesar $\text{Rp}25.000.000,00$ (dua puluh lima juta rupiah) yang berada di rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang sudah disetorkan oleh saksi BLASIUS IGNATIUS TEFO selaku Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 kepada Pihak Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro, uang sebesar $\text{Rp}7.724.000,00$ (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan selisih kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) 2008 yang sudah disetorkan oleh saksi WILHELMUS BAHY pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 pukul 15.00 WITA kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro dan uang sebesar $\text{Rp}4.223.000,00$ (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan pembayaran pajak yang sudah disetorkan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 pukul 11.00 WITA kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro.

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK bersama-sama dengan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama



pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan"*;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama pada :
 - a) Pasal 48 yang menyatakan bahwa *"Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik"*;
 - b) Pasal 49 ayat (3), menyatakan : *"Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*;
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 terutama pada :
 - a) Pasal 6 huruf b, menyatakan bahwa *"Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola"*;
 - b) Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa *"Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri"*;
 - c) Penjelasan Pasal 1 Angka 1, menyatakan bahwa *"yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah"*:
 - 1) *Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;*
 - 2) *Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya : perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian/ilmiah pemerintah;*
 - 3) *Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran;*
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terutama Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat”;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 terutama pada :
 - a) Pasal 1 yang menyatakan bahwa *”Dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2008 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini”.*
 - b) Pasal 2 yang menyatakan bahwa *”Kabupaten/Kota penerima dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini”.*
 - c) Pasal 3 yang menyatakan bahwa *”Pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2008 mentaati kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Wali kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini”.*
 - d) Pasal 4 yang menyatakan bahwa *”tata cara pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2008 akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional”.*
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Nomor 1675/C.C2/KU/2008;
8. Surat Edaran Direktur Pembinaan TK dan SD Nomor 175/C2/OT/08 Perihal Contoh Standar/Spesifikasi Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah, Meubelair, Alat Peraga Pendidikan, Buku Pengayaan/Referensi Untuk Perpustakaan, Sarana Multimedia, dan Alat Perpustakaan serta Penyusunan Laporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 28 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu yang diangkat sebagai Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor UP.821.29/63.G/17/2002 tanggal 3 Agustus 2002 dan sekaligus sebagai Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) pada Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor 576/PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 1 Maret 2008 Tentang Panitia Pelaksana Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 dan berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 Nomor 21/1 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 bersama-sama dengan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku Bendahara Pengelola DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun 2008 pada Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu berdasarkan Surat Keterangan Penunjukan Nomor 25/I.21.25.12.22/KU/2008 tanggal 10 Juli 2008 pada tanggal 25 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2008 dan Tahun 2009, bertempat di Dusun III Libu, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang, Terdakwa telah *"baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2008 terutama pada ketentuan umum yang menyebutkan bahwa *"dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan merupakan urusan daerah” dan berdasarkan Salinan Lampiran II Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 9 April 2008 ditetapkan bahwa Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu kabupaten atau kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dengan Nomor 389 yaitu sebesar dua puluh koma lima ratus enam puluh delapan miliar rupiah.

Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Per-Sekolah Kategori II Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 khususnya pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 90% (sembilan puluh persen) berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan sebesar 10% berasal dari DAU (Dana Alokasi Umum) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sesuai dengan Penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Flores Timur Nomor 29 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 (biaya tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Bahwa proses SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu mendapatkan bantuan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 yaitu pada awalnya dari pihak sekolah yaitu Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu mengusulkan permohonan bantuan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan adapun yang menjadi usulan dari Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu adalah terkait dengan perbaikan (perehaban) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur yaitu perehaban 4 (empat) Ruang Kelas, 1 (satu) Rumah Dinas, 1 (satu) Gedung Kamar Mandi atau WC dan mebeulair kemudian usulan tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur selanjutnya setelah usulan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur maka sekitar tahun 2008 SDI Libu baru mendapatkan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.

Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemberian bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD/MI Kabupaten Flores

Hal. 30 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Tahun Anggaran 2008 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur melalui saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor 576/PK/BTU.LL/420/2008 tentang Panitia Pelaksana Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan di Larantuka pada tanggal 1 Maret 2008 yang ditandatangani oleh saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur kemudian dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor 576/PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang Panitia Pelaksana Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yang menyebutkan tentang penunjukan dan penetapan saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Flores Timur sebagai Penanggung Jawab dan terdapat sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Flores Timur yang menjadi Ketua Pelaksana dalam Panitia Pelaksana Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur dan salah satunya adalah Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu di Dusun III Libu, Desa Lamalota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2008, saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor 652/PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 31 Maret 2008, yang ditandatangani oleh saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur/Pengguna Anggaran yang sekaligus sebagai pihak yang memberikan perintah kerja yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama bersama dengan saksi AGUSTINUS LIMA DORO selaku Kepala Perwakilan CV. Dimensi Digital Desain yang sekaligus sebagai pihak yang menerima perintah kerja yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dimana kedua belah pihak setuju melakukan kerjasama dalam pekerjaan Pendamping Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah dari Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : yaitu menetapkan 15 (lima belas) sekolah yang menjadi sasaran pendampingan dan salah satunya adalah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

Hal. 31 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur membentuk kepanitiaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dengan susunan yaitu :

NO.	JABATAN	NAMA
1.	(Kepala Dinas) sebagai penanggung jawab	: Drs. ANDREAS BOLI KELEN
2.	Kepala Bidang Sarana Prasarana) sebagai Ketua Pelaksana	: Saudara MARSIANUS SUBAN TUKAN, S.Pd.
3.	Sekretaris	: Saksi STEFANUS KERETAN WERANG
4.	Bendahara	: Saudara YOSEFINA DHONE
5.	Anggota	Saudara YOHANES SOMI KOLIN (Kasi Sarana Prasarana)
		: Saudara FRANSISKUS X. RESIONA, S.SOS (Kasubag Program)
		: Saksi HENDRIKUS ADOBALA (Staf Sarana Prasarana)
		: Saudara RUFINA AMALIA HONE, A.Md
		: Saksi DAVID GERA LABINA
		: Saudara FRANSISKUS KOTEN (Almarhum)
		: Saudara MARIA YULIANA DIAZ
		: Saudara YOSEPH PATI LEBUAN
		: Saudara YOHANES K. BERIBE, A.Md, S.Pd
		: Saudara VINCENTIUS LEBA
		: Saudara ANDREAS DASILVA
		: Saudara Drs. MUSA HAJI KASIM
		: Saudara Drs. BERNADUS TUKAN

Bahwa saksi DAVID GERA LABINA dan Saudara YOHANES K. BERIBE, A.Md., S.Pd. selaku anggota panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur datang untuk melakukan pemantauan ke SDI (Sekolah

Hal. 32 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian yaitu :

1. Pemantauan pertama kali bulan Juli 2008, adapun hasil pemantauan :
 - ❖ Yang seharusnya sudah mulai bekerja tetapi masih penumpukan material;
 - ❖ Saran untuk panitia SD Inpres Libu agar pekerjaan segera dimulai.
2. Pemantauan kedua tanggal 12 September 2008, adapun hasil pemantauan:
 - ❖ Pekerjaan belum maksimal, agar pekerjaan segera diselesaikan sebagaimana dalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja);
 - ❖ Hambatan yang ditemukan pengadaan material selalu tersendat padahal dana sudah dicairkan dan panitia DAK tidak difungsikan secara optimal.
3. Pemantauan ketiga tanggal 20 Februari 2009, adapun hasil pemantauan :
 - ❖ Pada saat saksi DAVID GERA LABINA melakukan pemantauan ketiga tersebut pekerjaan tetap seperti pada pemantauan kedua dan diharapkan kepala sekolah segera menyelesaikan;
 - ❖ Namun sampai sekarang apa yang menjadi petunjuk kami selaku panitia dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur tidak pernah diindahkan dan tidak pernah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah pada saat itu yaitu Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK.

Bahwa bentuk monitoring yang dilakukan oleh Tim panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur adalah melakukan monitoring terhadap kemajuan fisik pembangunan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu kemudian dari hasil laporan monitoring Tim panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang turun ke SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu maka saksi STEFANUS KERETAN WERANG selaku Sekretaris panitia pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur memperoleh keterangan bahwa pembangunan fisik pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu terhambat kemudian Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku Bendahara tidak pernah melaporkan hambatan pekerjaan dan juga laporan penggunaan keuangan baik Tahap I maupun Tahap II yang sudah diterima serta Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia

Hal. 33 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku Bendahara tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

Bahwa sebagai tindak lanjut terhadap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor 576 /PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 1 Maret 2008 tersebut maka Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan sekaligus selaku Ketua Panitia dalam pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah, 2008 Nomor 21/121.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang berisi tentang pembentukan Panitia Pelaksana yang terdiri dari : Guru, Komite Sekolah dan Masyarakat, dimana struktur kepanitiaan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	JABATAN	:	NAMA	UNSUR	KET.
1.	Ketua	:	PIUS MANGU WISOK	Kepala SDI Libu	
2.	Sekretaris	:	AGNES ABON PATI	Guru	
3.	Bendahara	:	SIMON LEWOGETE	Guru	
4.	Ketua Bidang Pembangunan Rehabilitasi Gedung	:	PAULUS PAYONG GERODA	Komite Sekolah	Ketua
	Anggota	:	LUKAS BALI PAYON	Masyarakat	
	Anggota	:	PAULUS PEHAN	Masyarakat	
	Anggota	:	ALOYSIUS SUBAN	Masyarakat	
5.	Ketua Bidang Pengadaan Sarana Sekolah/Madrasah	:	PAULUS UHE SUBAN	Guru	
	Anggota	:	LUKAS PAJI WARA	Masyarakat	
	Anggota	:	YOSEFINA EMA RIKA	Masyarakat	
	Anggota	:	PETRUS PAYONG BEDA	Masyarakat	

Bahwa Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur bersama dengan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku Bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mengambil alih tugas Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang lain untuk mengelola DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dengan menunjuk saksi PAULUS PEHAN GENIKU MOHIN sebagai kepala tukang untuk melakukan rehabilitasi bangunan yaitu merehab 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) kamar mandi atau WC dan 1 (satu) Rumah Dinas Kepala Sekolah dengan pembayaran menggunakan sistem kontrak sampai proses rehab selesai yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi dalam pelaksanaannya saksi PAULUS PEHAN GENIKU MOHIN hanya mendapatkan uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku Bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur kemudian Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur bersama dengan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku Bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak melibatkan Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang lain dalam hal membelanjakan material untuk keperluan rehabilitasi bangunan tersebut sehingga menyebabkan pekerjaan perehaban terhadap SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak selesai karena bahan-bahan bangunan sudah tidak ada sehingga saksi PAULUS PEHAN GENIKU MOHIN sebagai kepala tukang tidak bisa bekerja lagi kemudian dari sekian orang panitia yang ditunjuk oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur maka ternyata terdapat sejumlah nama yang masuk dalam kepanitiaan tersebut yang tidak mengetahui kalau dirinya dimasukkan dalam susunan kepanitiaan pengelolaan DAK (Dana

Hal. 35 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur antara lain yaitu saksi PAULUS PAYONG GERODA, saksi PETRUS PAYONG BEDA, saksi ALOYSIUS SUBAN, saksi PAULUS UHE SUBAN, saksi AGNES ABON PATI dan saksi YOSEFINA EMA RIKA.

- ❖ Bahwa saksi PAULUS PAYONG GERODA tidak mengetahui mengenai 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 Nomor 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang mencantumkan namanya sebagai Ketua Bidang Pembangunan sekaligus sebagai Ketua Komite Sekolah tersebut karena saksi PAULUS PAYONG GERODA tidak pernah ditunjukkan 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 Nomor 21/1 21.25.12.22/PAN. DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 tersebut oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan tanda tangan saksi PAULUS PAYONG GERODA selaku Ketua Komite Sekolah pada Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 tersebut adalah tidak benar atau telah dipalsukan karena saksi PAULUS PAYONG GERODA merasa tidak pernah menandatangani Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 tersebut.
- ❖ Bahwa saksi PETRUS PAYONG BEDA tidak mengetahui siapa yang mengangkatnya sebagai anggota panitia dan pengangkatan saksi PETRUS PAYONG BEDA sebagai anggota tanpa sepengetahuan saksi PETRUS PAYONG BEDA dan saksi PETRUS PAYONG BEDA tidak pernah mengikuti rapat perihal pembentukan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan tidak ikut bekerja pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu selain itu saksi PETRUS PAYONG BEDA sehari-hari hanya bekerja di kebun saja namun saksi PETRUS PAYONG BEDA sering lewat di depan sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu.
- ❖ Bahwa saksi ALOYSIUS SUBAN tidak mengetahui kalau namanya dimasukkan dalam anggota panitia tersebut dan saksi ALOYSIUS SUBAN tidak setuju kalau namanya dimasukkan dalam anggota panitia rehab gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu program DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2008 dan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK



selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan sekaligus selaku Ketua Panitia dalam pelaksanaan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur memasukkan nama saksi ALOYSIUS SUBAN sebagai anggota panitia tanpa seijin saksi ALOYSIUS SUBAN.

- ❖ Bahwa saksi PAULUS UHE SUBAN pada awal pembentukan panitia tersebut tidak mengetahui kalau dirinya dimasukkan dalam kepanitiaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tetapi dalam perjalanan rapat berikutnya saksi PAULUS UHE SUBAN dipanggil untuk mengikuti rapat dan dalam rapat tersebut saksi PAULUS UHE SUBAN ditunjuk sebagai Ketua Bidang Pengadaan : Sarana Sekolah/Madrasah oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia dan pada saat rapat tersebut saksi PAULUS UHE SUBAN sudah menolak untuk dipilih sebagai Ketua Bidang Pengadaan : Sarana Sekolah/Madrasah karena akan memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).
- ❖ Bahwa saksi AGNES ABON PATI tidak mengetahui mengenai 1 (satu) buah Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 Nomor 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu karena selama saksi AGNES ABON PATI menjadi panitia, saksi AGNES ABON PATI tidak pernah ditunjukkan atau diberitahukan mengenai surat tersebut dan saksi AGNES ABON PATI sendiri tidak pernah dilibatkan karena saksi AGNES ABON PATI mengetahui kalau saksi AGNES ABON PATI sebagai sekretaris namun apa yang menjadi tugas saksi AGNES ABON PATI tidak berjalan sesuai fungsinya.
- ❖ Bahwa saksi YOSEFINA EMA RIKA tidak mengetahui mengenai Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK (Dana Alokasi Khusus) Sekolah Dasar/Madrasah 2008 Nomor 21/I 21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK karena surat tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada saksi YOSEFINA EMA RIKA dimana pada waktu itu saksi YOSEFINA EMA RIKA hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu secara lisan mengenai adanya pembentukan panitia dan saksi YOSEFINA EMA RIKA dimasukkan sebagai anggota panitia tetapi penyampaian tersebut bukan di dalam rapat dan saksi YOSEFINA EMA RIKA tidak pernah disampaikan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK mengenai anggota bidang apa dan apa yang menjadi tugas saksi YOSEFINA EMA RIKA.

Bahwa Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu sekaligus selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mengambil alih tugas Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu : Bahwa Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK membuat Buku Kas Umum tersebut dan membuat 7 (tujuh) buah buku yang terdiri dari : 1 (satu) buah buku Catatan Untuk Bahan Material DAK 2008, 1 (satu) buah buku Catatan Rapat, 1 (satu) buah buku Kerja Tukang Untuk DAK 2008, 1 (satu) buah buku Daftar Barang Bangunan Untuk DAK, 1 (satu) buah buku Anggaran DAK 2008, 1 (satu) buah Buku Tamu DAK 2008 SD Inpres Libu dan 1 (satu) buah buku DAK 2008 karena 7 (tujuh) buah buku tersebut sebagai buku bantu bagi Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK sedangkan 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan dibuat oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK karena Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK menerima kuitansi dari Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku Bendahara dan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sekaligus sebagai Ketua Panitia yang membuat 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 tersebut tetapi Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK menyuruh petugas rental untuk mengetik 1 (satu) eksemplar Laporan Keuangan Bulanan Bulan Agustus 2008 sampai dengan Bulan Februari 2009 tersebut berdasarkan 1 (satu) buah buku Kas Umum tentang daftar harga bahan bangunan.

Bahwa pada tanggal 5 Juli 2008 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur menerbitkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Nomor PK.420/1601/BPS.1/2008 tanggal 5 Juli 2008 yang ditandatangani oleh saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur/Pengguna Anggaran yang selanjutnya

Hal. 38 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



disebut sebagai Pihak Pertama dan juga ditandatangani oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah/Ketua Panitia SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu bersama dengan saksi PAULUS PAYONG GERODA selaku Ketua Komite Sekolah kemudian Kepala Sekolah/Ketua Panitia dan Ketua Komite Sekolah selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua selanjutnya isi dari surat Nomor PK.420/1601/BPS.1/2008 tanggal 5 Juli 2008 tersebut adalah tanggung jawab dari pihak Kepala Sekolah/Ketua Panitia dan Ketua Komite Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur selaku Pihak Kedua terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008.

Adapun perincian kegiatan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan/Rehabilitasi dan peningkatan mutu meliputi 2 (dua) komponen yaitu :
 - a. Pembangunan/rehabilitasi fisik sekolah meliputi :
 - ❖ Pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas
 - ❖ Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC
 - ❖ Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan
 - ❖ Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah
 - b. Penyediaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan meliputi :
 - ❖ Pengadaan alat peraga dan KIT Multimedia Interaktif
 - ❖ Pengadaan buku pengayaan
 - ❖ Pengadaan buku referensi
 - ❖ Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi.
2. Jumlah dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembangunan/rehabilitasi fisik sekolah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)
 - b. Pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
3. Waktu pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hari kerja.



Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pelaksanaan Dan Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor PK.420/064/BPS.1/2008 tanggal 19 Juli 2008 pada Pasal 6 mengenai Waktu Kegiatan/Pelaksanaan menyebutkan waktu pelaksanaan seluruh kegiatan/pekerjaan sampai dengan selesai sebanyak 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008 dengan masa pemeliharaan hasil pekerjaan sebanyak 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum seluruh pekerjaan tersebut diserahkan kepada Pihak Pertama.

4. Mekanisme penyaluran DAK bidang pendidikan :
Kas umum daerah (Kabupaten/Kota) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah tanggal 28 Januari 2008. Penyaluran dari rekening kas umum daerah ke rekening sekolah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyaluran dana diberikan secara penuh/utuh tanpa potongan pajak baik dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum negara ke kas umum daerah maupun dari kas umum daerah ke rekening sekolah. Kewajiban pajak atas penggunaan DAK diselesaikan oleh sekolah penerima DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditentukan serta melapor kegiatannya kepada Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang tentang penggunaan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008.
7. Jika berdasarkan hasil audit, pemantauan dan evaluasi ternyata Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan, maka Pihak Kedua dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta wajib menyetor kembali sebesar bantuan yang diterima ke Kas Negara.
8. Demikian Surat Perjanjian pemberian bantuan DAK Bidang Pendidikan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Larantuka, pada tanggal, bulan, tahun seperti tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap yang secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Bahwa perincian kegiatan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Nomor PK.420/1601/BPS.1/2008 tanggal 5 Juli 2008 yang ditandatangani oleh saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan ditandatangani oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah/Ketua Panitia SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu dan saksi PAULUS PAYONG GERODA selaku Ketua Komite Sekolah yaitu telah disesuaikan dengan acuan penggunaan DAK Per-Sekolah Kategori II yaitu sebagai berikut :

No.	KEGIATAN	BIAYA (Rp)	%
1.	2.	3.	4.
a.	Pembangunan/Rehabilitasi Fisik Sekolah (Berdasarkan IKK Kab/Kota	160.000.000,-	65
	1. Pembangunan/Rehabilitasi gedung sekolah/ ruang kelas	± 108.000.000,-	
	2. Pengadaan/rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC	± 10.000.000,-	
	3. Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan	± 22.000.000,-	
	4. Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/ guru/kepala sekolah	± 20.000.000,-	
b.	Penyediaan Sarana Pendidikan dan Sarana Perpustakaan	90.000.000,-	35
	2. Pengadaan alat peraga dan kit multimedia interaktif	± 27.000.000,-	
	2. Pengadaan buku pengayaan	± 30.000.000,-	
	3. Pengadaan buku referensi	± 20.000.000,-	
	4. Pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi	± 13.000.000,-	
	TOTAL	250.000.000,-	100

Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada waktu itu baru dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- ❖ Tahap pertama pada tanggal 21 Agustus 2008 sebesar Rp75.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima juta rupiah);

- ❖ Tahap kedua pada tanggal 5 Januari 2009 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang sudah dicairkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur masuk melalui rekening Bank NTT Kantor Cabang Pembantu Waiwerang, Nomor Rekening : 026 02.02.001264-1, nama : DAK SDI Libu/PIUS MANGU W. Cabang Pembantu Waiwerang, Nomor Seri 0012659, yang disahkan oleh Saudara ISHAKA (Asst M.O.) selaku Pejabat Bank NTT tanggal 14 Juli 2008 sehingga Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu sekaligus selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku Bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dapat mencairkan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dalam 8 (delapan) tahap pencairan dengan perincian yaitu :

1. Tahap pertama sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2008;
2. Tahap kedua sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 13 November 2008;
3. Tahap ketiga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Desember 2008;
4. Tahap keempat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Januari 2009;
5. Tahap kelima sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2009;
6. Tahap keenam sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 6 Februari 2009;
7. Tahap ketujuh sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2009;
8. Tahap kedelapan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 15 Mei 2009.

Hal. 42 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp225.100.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan saldo awal pada saat Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK membuka rekening di Bank NTT.

Bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi dalam pelaksanaannya baru dicairkan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang masih tersimpan di rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2008 atas sepengetahuan saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Kabupaten Flores Timur pada waktu itu karena rencananya dana tersebut akan ditransfer ke rekening SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tetapi karena proyek perhaban pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tetapi karena proyek perhaban pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur belum selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan laporan panitia sehingga dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut masih tetap berada di rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur kemudian pada tahun berikutnya uang tersebut atas sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur ditarik dan disimpan di brankas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sambil menunggu kemajuan fisik 100% (seratus persen) karena sepengetahuan saksi BLASIUS IGNATIUS TEFO bahwa sistem pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu adalah dengan menggunakan sistem swakelola sehingga kalau tidak ada dana maka dari pihak sekolah tidak bisa bekerja tetapi dalam perjalanan saksi BLASIUS IGNATIUS TEFO mendapat laporan bahwa pengelolaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur bermasalah sehingga dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut masih tetap disimpan di brankas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan sudah dilaporkan setiap kali ada pergantian Kepala Dinas Pendidikan

Hal. 43 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan untuk tidak menimbulkan masalah dikemudian hari sehingga pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 saksi BLASIUS IGNATIUS TEFO sudah menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Pihak Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro sehingga bisa dijadikan sebagai barang bukti dan dengan harapan dana tersebut setelah perkara ini selesai akan masih dapat dipergunakan untuk melanjutkan perehaban gedung di SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang terbengkalai sampai sekarang.

Bahwa dari pencairan dana tersebut maka perencanaan awal bangunan yang akan direhab adalah 4 (empat) ruang kelas dengan luas 30 x 8,75 meter, 1 (satu) rumah jabatan Kepala Sekolah dengan luas 6 x 8 meter, 1 (satu) kamar WC dengan luas 4 x 6 meter dan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor PK.420/064/BPS.1/2008 tanggal 19 Juli 2008 terutama pada Pasal 6 mengenai Waktu Kegiatan/Pelaksanaan yang menyebutkan bahwa *"waktu pelaksanaan seluruh kegiatan/pekerjaan sampai dengan selesai sebanyak 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008 dengan masa pemeliharaan hasil pekerjaan sebanyak 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum seluruh pekerjaan tersebut diserahkan kepada Pihak Pertama"* namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan awal karena sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan pada tanggal 17 Oktober 2008 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan bahkan sampai sekarang pengerjaan terhadap perehaban 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) rumah jabatan Kepala Sekolah, 1 (satu) kamar WC dan Pengadaan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan tidak selesai sampai dengan sekarang kemudian setelah berakhirnya atau selesainya jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi bangunan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang terhitung dari tanggal 19 Juli 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008, rehabilitasi bangunan belum selesai 100% (seratus persen) sebagaimana dalam kontrak yaitu 2 (dua) ruang kelas belum dipasang plafon, pintu dan jendela sedangkan 2 (dua) ruang kelas yang lain belum diplester, belum ada genting (atap) dan plafon, belum dipasang pintu dan jendela sedangkan untuk rehab kamar mandi/WC dan rumah dinas kepala sekolah serta meubeler belum dikerjakan sama sekali sehingga pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah pada Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu, Kecamatan Adonara

Hal. 44 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yaitu bobot pekerjaan terpasang sebesar 63,88% (enam puluh tiga koma delapan puluh delapan persen).

Adapun dari 4 (empat) ruang kelas yang akan direhab hanya baru 2 (dua) ruang kelas yang sudah dilakukan perehaban berupa pemasangan atap, kuda-kuda, kusen, pintu, jendela, dan sudah dilakukan pemelesteran namun boven belum dipasang sedangkan untuk 2 (dua) ruang kelas lagi beserta bangunan 1 (satu) rumah jabatan Kepala Sekolah dan 1 (satu) kamar WC hanya baru dilakukan pembongkaran saja dan belum dilakukan perehaban sedangkan untuk pengadaan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan belum diadakan sama sekali karena Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang sekaligus menjadi ketua panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur menyampaikan kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK selaku tukang kayu yang mengerjakan meubeler tersebut untuk menghilangkan pekerjaan meubeler berupa kursi, meja, lemari arsip dan rak buku yang pada awalnya dipesan kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK dengan dana sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dimana alasan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK pada waktu itu bahwa dana DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sudah tidak mencukupi untuk pengadaan meubeler tersebut kemudian Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK menawarkan kembali kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK untuk mengerjakan meubeler berupa kursi, meja, lemari arsip dan rak buku tetapi yang harus dikerjakan oleh saksi DOMINIKUS DERE KILOK adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pesanan awal yaitu dari dana sebelumnya sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) menjadi Rp11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi DOMINIKUS DERE KILOK menolak untuk mengerjakan kursi, meja, lemari dan rak buku tersebut dengan alasan bahwa pada awalnya sudah terjadi kesepakatan antara Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan saksi DOMINIKUS DERE KILOK perihal jumlah pekerjaan yang harus dikerjakan oleh saksi DOMINIKUS DERE KILOK kemudian ternyata dipertengahan jalan dibatalkan sebagian oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK sehingga saksi DOMINIKUS DERE KILOK meminta kepada Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK untuk menyepakati harga riil yang harus dikerjakan oleh saksi DOMINIKUS DERE KILOK sehingga didapat kesepakatan harga pada waktu itu sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian potong kusen, pintu, jendela, daun pintu dan daun jendela yang diperuntukan untuk rumah dinas sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga total sisa dana yang diterima oleh saksi DOMINIKUS DERE KILOK adalah sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk 4 (empat) ruangan dengan rincian yaitu untuk pengerjaan kusen, pintu, jendela, daun pintu, daun jendela dengan ventilasi sedangkan untuk pengerjaan meubeler sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tidak jadi dikerjakan oleh saksi DOMINIKUS DERE KILOK.

Bahwa total nilai atau harga keseluruhan dari barang-barang yang dipesan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK adalah sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi DOMINIKUS DERE KILOK tidak jadi mengerjakan meubeler dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sehingga dari total nilai harga keseluruhan dari barang-barang sebesar Rp65.500.000,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi pengerjaan meubeler yang tidak jadi dilaksanakan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dikurangi dengan pengerjaan kusen, pintu, jendela, daun pintu dan daun jendela yang diperuntukkan untuk rumah dinas yang tidak jadi dilaksanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK pernah melakukan pengecekan terhadap uang muka yang diberikan oleh Terdakwa II. SIMON LEWOGETE kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK kemudian pada waktu itu ditemukan selisih angka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa II. SIMON LEWOGETE menyerahkan uang muka sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK sedangkan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK menyampaikan kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK bahwa seharusnya uang yang diterima oleh saksi DOMINIKUS DERE KILOK adalah sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kemudian saksi DOMINIKUS DERE KILOK baru menyadari terdapat selisih uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang belum diserahkan oleh Terdakwa II. SIMON LEWOGETE kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK kemudian keesokan harinya Terdakwa II. SIMON LEWOGETE datang ke tempat saksi DOMINIKUS DERE KILOK dan membuat pengakuan bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Hal. 46 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



tersebut telah diambil dan dipergunakan oleh Terdakwa II. SIMON LEWOGETE untuk urusan pribadinya yaitu untuk membiayai pendidikan anaknya dengan rincian yaitu : Terdakwa II. SIMON LEWOGETE mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama duduk di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas), anak kedua duduk di bangku SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan anak ketiga duduk di bangku SD (Sekolah Dasar). Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) rinciannya yaitu : Biaya pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Biaya pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) orang anak Terdakwa II. SIMON LEWOGETE yang masih SD (Sekolah Dasar) tidak mempergunakan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE tidak pernah menyampaikan kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK untuk meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK tetapi saksi DOMINIKUS DERE KILOK mengetahui bahwa ia seharusnya mendapatkan upah kerja sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) tetapi Terdakwa II. SIMON LEWOGETE hanya memberikan uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK kemudian setelah 3 (tiga) tahun baru Terdakwa II. SIMON LEWOGETE menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK tepatnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa II. SIMON LEWOGETE di Waiburak pada tanggal 4 April 2011 yang isinya adalah : *"sisa uang yang saya pinjam tanggal 11-09-2008 akan saya kembalikan tanggal 6-04-2011 hari Rabu"* tetapi dalam pelaksanaannya, Terdakwa II. SIMON LEWOGETE hanya menyerahkan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi DOMINIKUS DERE KILOK sedangkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diambil oleh Terdakwa II. SIMON LEWOGETE dengan alasan bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut merupakan fee untuk Terdakwa II. SIMON LEWOGETE sehingga total dana yang seharusnya diterima oleh saksi DOMINIKUS DERE KILOK adalah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi untuk fee kepada Terdakwa II. SIMON LEWOGETE sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dikurangi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang masih berada pada pihak SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sampai saat ini



sehingga total uang yang sudah diterima oleh saksi DOMINIKUS DERE KILOK sebagai ongkos kerja dan pembelian bahan adalah sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 4 Desember 2012 bertempat di Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur telah dibuat Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 antara PIHAK PERTAMA yaitu Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE dengan PIHAK KEDUA yaitu saksi WILHELMUS BAHY dan saksi DOMINIKUS DERE KILOK serta mengetahui saksi DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD selaku Plt. (Pelaksana Tugas) Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA :

Menyelesaikan pembayaran selisih kurang DAK SDI Libu tahun 2008 yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, dengan rincian :

a. PIUS MANGU WISOK :

- Menyelesaikan pembayaran pajak sebesar : Rp 4.250.000,00
- Menyelesaikan selisih kurang DAK 2008 : Rp 7.723.628,00
- Jumlah : Rp11.973.628,00

b. SIMON LEWOGETE :

- Menyelesaikan pembayaran harga kusen, daun pintu dan jendela serta ventilasi sebesar : Rp10.000.000,00
- Menyelesaikan pembayaran biaya tukang : Rp 3.000.000,00
- Jumlah : Rp13.000.000,00

c. Jumlah kewajiban PIHAK PERTAMA yang harus diselesaikan adalah sebesar Rp24.973.628,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

2. PIHAK KEDUA :

Menerima pembayaran selisih kurang dana DAK tahun 2008, dengan rincian :

- a. WILHELMUS BAHY, menerima pembayaran selisih kurang dari PIUS MANGU WISOK, setelah dipotong pajak (Rp4.250.000,00) sebesar Rp7.723.628,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);
- b. DOMINIKUS KILOK, menerima pembayaran gaji tukang kayu sebesar



Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA : menyatakan bahwa dengan pembayaran ini maka tanggung jawab mereka atas hasil audit selisih kurang DAK SDI Tahun 2008 telah diselesaikan;
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa jika masih terdapat kekurangan yang harus diselesaikan maka diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai hasil temuan pihak berwenang.

Bahwa pada waktu dibuatnya Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 di Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur pada tanggal 4 Desember 2012, saksi DOMINIKUS DERE KILOK tidak ikut menghadiri dan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 tetapi pada Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 yang diserahkan oleh Terdakwa II. SIMON LEWOGETE kepada Jaksa Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang, tanda tangan saksi DOMINIKUS DERE KILOK telah dipalsukan oleh Terdakwa II. SIMON LEWOGETE kemudian saksi WILHELMUS BAHY seharusnya menerima pembayaran selisih kurang dari Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK sebesar Rp11.973.628,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tetapi Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK mengambil lagi uang sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari total uang sebesar Rp11.973.628,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan alasan untuk pembayaran pajak yang akan disetor sendiri oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK tetapi bukti pembayaran pajak tersebut tidak diserahkan kepada saksi DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD selaku Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Adonara Timur sampai saat ini dan sisanya sebesar Rp7.723.628,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) sudah diserahkan oleh saksi DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD selaku Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Adonara Timur kepada saksi WILHELMUS BAHY yang dilakukan di hadapan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dengan mengatakan bahwa "uang ini tolong diamankan di Sekolah" kemudian saksi WILHELMUS BAHY menyampaikan bahwa "saksi WILHELMUS BAHY tidak mau memegang uang tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena uang tersebut merupakan uang bermasalah” tetapi saksi DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD menyampaikan bahwa “tidak berhak untuk menyimpan uang tersebut karena uang tersebut merupakan milik SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur” sehingga secara terpaksa saksi WILHELMUS BAHY menerima uang sebesar Rp7.723.628,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut untuk diamankan kemudian saksi WILHELMUS BAHY tidak berani mempergunakan uang tersebut untuk keperluan sekolah sehingga saksi WILHELMUS BAHY mengamankan uang tersebut di rumahnya dan saksi WILHELMUS BAHY bersedia menyerahkan uang tersebut kapan saja jika diperlukan kemudian pada hari Jum’at tanggal 20 Juni 2014 pukul 15.00 WITA saksi WILHELMUS BAHY menyerahkan uang sebesar Rp7.724.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan selisih kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) 2008 kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 pukul 11.00 WITA Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK menyerahkan uang sebesar Rp4.223.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan pembayaran pajak kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang sehingga total uang yang sudah diserahkan oleh saksi WILHELMUS BAHY dan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang adalah sebesar Rp11.947.000,00 (sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp11.947.000,00 (sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tersebut oleh Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang sudah dimasukkan dalam rekening giro.

Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur mengenai perehaban fisik pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak dikerjakan sesuai dengan perencanaan awal yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik, Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Lokasi : Desa Libu - Kecamatan Adonara Timur, Tahun Anggaran : 2008, Pemeriksaan dilaksanakan pada hari : Sabtu, tanggal : 24 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh para pihak masing-masing yaitu Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur dan sekaligus sebagai Ketua Tim Pelaksana atau Penanggung Jawab serta kepala tukang atas nama saksi PAULUS PEHAN serta Konsultan

Hal. 50 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas atas nama saksi AGUSTINUS LIMA DORO, ST. dan Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur yang terdiri dari saksi MARIA L. NYORA WERANG, SM., saksi ROMUALDUS L. WUNGUBELEN, SH. dan Saudara BERNADUS L. BILI DOREN, A.Md. yang intinya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa pekerjaan yang sudah dikerjakan baru mencapai prosentase sebesar 47,95% (empat puluh tujuh koma sembilan puluh lim persen) kemudian setelah Hasil Pemeriksaan Fisik, Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Lokasi : Desa Libu - Kecamatan Adonara Timur, Tahun Anggaran : 2008 dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur keluar maka Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK NIP. 19520910 197401 1 005 selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur membuat surat pengakuan hutang bulan Desember 2009 kepada Inspektorat Kabupaten Flores Timur dengan saksi-saksi yaitu saksi MARIA L. NYORA WERANG, SM NIP. 19631207 198903 2 008, saksi ROMUALDUS L. WUNGUBELEN, SH. NIP. 19790616 200501 1 014 dan Saudara BERNADUS L. BILL DOREN, A.Md. NIP. 620051167 yang intinya menyatakan bahwa dengan ini mengaku jujur dan benar bahwa Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, berdasarkan hasil perhitungan fisik pembangunan gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sesuai Berita Acara tanggal 24 Oktober 2009 oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, bertanggungjawab atas selisih kurang pekerjaan sebesar Rp10.912.751,22 (sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah, dua puluh dua sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK tidak dapat melunasinya maka Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK bersedia diproses secara hukum.

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2008 dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tahun 2014 yang dibuat oleh Ahli WELEM DAGA, ST., M.Eng. NIP. 19760918 200212 1 002 selaku Ketua dan Saudara YERMIAS ELVIS LAY, S.ST., NIP. 19650324 199501 1 001 selaku Anggota serta menyetujui atau mengesahkan Saudara NONCE FARIDA TUATI, SE., M.Si, NIP.19741108 199903 2 003 selaku Direktur Politeknik Negeri Kupang tanggal 19 Agustus 2014.

Bahwa investigasi lapangan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2014 pada

Hal. 51 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan meliputi :

- a. Kegiatan pengukuran dimensi panjang, lebar dan tinggi yang terdiri dari dinding ruang kelas yang baru, kolom beton teras kemudian balok beton teras, lantai rabat, pendataan pintu, jendela dan boven serta ukuran kayu untuk atap bangunan;
- b. Untuk rehab ruang kamar mandi/wc dan rumah jabatan kepala sekolah hanya mengukur luasan bongkaran atap;
- c. Untuk pengadaan perbaikan meubeler ruang kelas dan lemari perpustakaan itu tidak dilakukan pengukuran/pendataan karena tidak diadakan;
- d. Untuk pengadaan sarana pendidikan sudah diadakan sesuai item-item pekerjaan yang ditentukan;

Kesimpulan yaitu :

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, perhitungan volume dan analisis terhadap item-item pekerjaan maka Tim Ahli dapat merumuskan kesimpulan terhadap hasil investigasi pada pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yaitu bobot pekerjaan terpasang sebesar 63,88% (didasarkan pada perbandingan antara nilai pekerjaan terpasang itu dibagi dengan total nilai pekerjaan dikalikan 100% kemudian nilai pekerjaan terpasang dihitung berdasarkan volume fisik terpasang sedangkan total nilai pekerjaan diperoleh dari daftar kuantitas dan harga yang termuat didalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

Rekomendasi yaitu :

Sehubungan dengan pemeriksaan fisik pada Pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur maka Tim Ahli merekomendasikan beberapa hal antara lain :

1. Struktur beton baik kolom teras dan balok teras gedung sekolah cukup kokoh sehingga dapat dilanjutkan pekerjaan rehabilitasi yang belum selesai agar gedung sekolah dapat difungsikan oleh masyarakat.
2. Kondisi struktur atap (kuda-kuda dan gording) terpasang pada gedung yang belum dipasang penutup seng sudah tidak dapat dipakai lagi karena kondisi kayu sudah lapuk.

Bahwa perhitungan kerugian negara terhadap proyek perhaban pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu : $(100\% - 63,88\%) = 36,12\% \times \text{Rp}250.000.000,00$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) = Rp90.300.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 52 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



sehingga perbuatan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK bersama-sama dengan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE tersebut mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Flores Timur dirugikan kurang lebih sebesar Rp90.300.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang di dalamnya meliputi uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang berada di rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang sudah disetorkan oleh saksi BLASIUS IGNATIUS TEFO selaku Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 kepada Pihak Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro, uang sebesar Rp7.724.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan selisih kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) 2008 yang sudah disetorkan oleh saksi WILHELMUS BAHY pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 pukul 15.00 WITA kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro dan uang sebesar Rp4.223.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan pembayaran pajak yang sudah disetorkan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 pukul 11.00 WITA kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro.

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK bersama-sama dengan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan"* ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama pada :
 - a) Pasal 48 yang menyatakan bahwa *"Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik"*;
 - b) Pasal 49 ayat (3), menyatakan : *"Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



terutama Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*;

4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 terutama pada :
 - a) Pasal 6 huruf b, menyatakan bahwa *"Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan cara swakelola"*;
 - b) Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa *"Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri"*;
 - c) Penjelasan Pasal 1 Angka 1, menyatakan bahwa *"yang dimaksud dengan dilaksanakan secara swakelola adalah"*:
 - 1) *Dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi penanggung jawab anggaran;*
 - 2) *Institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggung jawab anggaran, misalnya : perguruan tinggi negeri atau lembaga penelitian/ilmiah pemerintah;*
 - 3) *Kelompok masyarakat penerima hibah dari penanggung jawab anggaran;*
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terutama Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat"*;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 terutama pada :
 - a) Pasal 1 yang menyatakan bahwa *"Dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2008 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini"*.
 - b) Pasal 2 yang menyatakan bahwa *"Kabupaten/Kota penerima dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2008, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini"*.
 - c) Pasal 3 yang menyatakan bahwa *"Pelaksanaan dana alokasi khusus"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pendidikan tahun anggaran 2008 mentaati kesepakatan bersama pembiayaan pendidikan antara Menteri Pendidikan Nasional dengan para Gubernur dan Bupati/Wali kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini”.

d) Pasal 4 yang menyatakan bahwa *”tata cara pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2008 akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional”.*

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Tata Cara Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Nomor 1675/C.C2/KU/2008;

8. Surat Edaran Direktur Pembinaan TK dan SD Nomor 175/C2/OT/08 Perihal Contoh Standar/Spesifikasi Teknis Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah, Meubelair, Alat Peraga Pendidikan, Buku Pengayaan/Referensi Untuk Perpustakaan, Sarana Multimedia, dan Alat Perpustakaan serta Penyusunan Laporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

► Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang tanggal 11 Desember 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *”melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE dengan pidana penjara masing-masing

Hal. 55 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menghukum Para Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp53.353.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kepada Negara. Jika para terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku asli Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2008;
 2. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor PK.420/064/BPS.1/2008 tanggal 19 Juli 2008;
 3. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan Nomor 22,23,24/ 21.25.12.22/DS/2008 tanggal 10 Juli 2008;
 4. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Nomor PK.420/160/ BPS.1/2008 tanggal 5 Juli 2008;
 5. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor 21/I. 21.25.12.22/PAN-DAK/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat Sekolah Dasar Inpres Libu Tahun Anggaran 2008 beserta 1 (satu) lembar lampiran I tentang Struktur Kepanitiaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Tingkat Sekolah Dasar Inpres Libu dan 2 (dua) lembar lampiran II tentang Tugas Dan Tanggung jawab Panitia Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2008 Tingkat Sekolah Dasar Inpres

Hal. 56 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Libu;

6. 1 (satu) asli buku Tabungan SIMPEDA Bank NTT, Kantor Cabang Pembantu Waiwerang, No. Rekening : 026 02.02.001264-1, Nama : DAK SDI LIBU / PIUS MANGU W tanggal 14 Juli 2008, disahkan oleh ISHAKA selaku Pejabat Bank, Nomor seri : 0012659;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Dan Kesepakatan Bersama Pesanan Pembelian Buku/Barang Nomor 05/21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 1 Agustus 2008 antara Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SD Inpres Libu dengan Saudara STEFANUS OLA SANGA selaku Direktur CV. Putra Tunggal;
8. 1 (satu) lembar Surat Pesanan barang alat peraga dan sarana perpustakaan dari Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal tanggal 1 Agustus 2008;
9. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor 05/1.21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Pemesanan buku pengayaan SD/MI berbasis KTSP dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dari Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal;
10. 1 (satu) lembar Surat Pesanan alat peraga dan KIT Multimedia Interaktif SD/MI berbasis KTSP dari Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal tanggal 1 Agustus 2008;
11. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor 05/1.21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Pemesanan Buku Referensi SD/MI berbasis KTSP dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dari Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal;
12. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor 05/1.21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Pemesanan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Mesin Ketik SD/MI berbasis KTSP dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dari Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal;
13. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Paket Pekerjaan Perencanaan



Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu-
Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Sumber Dana :
DAK Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh Konsultan Perencana
CV. Dimensi Digital Desain tanggal 24 Mei 2008;

14. 1 (satu) eksemplar asli Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Engineering Estimate (EE) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu Kecamatan Adonara Timur Sumber Dana : DAK Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Dimensi Digital Desain tanggal 24 Mei 2008;
15. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Gambar Kerja Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Pekerjaan Rehabilitasi 4 Rg. Kelas, 1 unit Mess Guru, 1 unit Mck SDI Libu Lokasi Libu Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2008 Konsultan Perencana CV. Dimensi Digital Desain;
16. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank NTT di Waiwerang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) disetor ke rekening Simpeda dengan nomor rekening : 026 02.01.001302-0 Nama Pemilik Rekening STEFANUS OLA SANGA alamat penyettor Libu Baru Nomor KTP/SIM penyettor : 24.0812.100952.0001 Sumber dana DAK 2008 penyettor atas nama PIUS MANGU WISOK pada tanggal 13 Januari 2009;
17. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor 576/PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang Panitia Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah, 2008 Nomor 21/I.21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 dan 2 (dua) lembar Daftar hadir tanggal 18 November 2008 dan tanggal 13 Juni 2009;
19. 1 (satu) jepit surat tentang Perubahan Harga RAB sesuai standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Tahun Anggaran 2008;
20. 1 (satu) jepitan asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja Dengan Distributor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 08/I 21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 10 September 2008;

21. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Bulanan dengan Format DAK-1 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nama Sekolah SDI Libu bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Februari 2009;
22. 1 (satu) buah Buku Kas Umum;
23. 1 (satu) buah buku bertuliskan Buku Tamu DAK 2008 SD Inpres Libu warna biru;
24. 1 (satu) buah buku bertuliskan Buku DAK 2008 warna coklat berisi tulisan Candy Bear;
25. 1 (satu) buah buku bertuliskan Buku Anggaran DAK 08 warna biru dan merah muda yang berisi tulisan Woobi Nice Bird;
26. 1 (satu) buah buku bertuliskan Buku Daftar Barang Bangunan Untuk DAK yang berwarna merah muda;
27. 1 (satu) buah buku bertuliskan Buku Kerja Tukang untuk DAK 2008 yang berwarna kuning dan bertuliskan Bambee;
28. 1 (satu) buah buku bertuliskan Catatan Untuk Bahan Material DAK 2008;
29. 1 (satu) buah buku warna biru bertuliskan Catatan Rapat;
30. 1 (satu) jepretan nota-nota;
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 tertanggal 4 Desember 2012 yang dibuat di kantor UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur yang diserahkan oleh Plt. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur dimana pada pihak kedua tidak ada tanda tangan Saudara Dominikus Kilok;
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 tertanggal 4 Desember 2012 yang dibuat di kantor UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur yang diserahkan oleh Saudara SIMON LEWOGETE dimana pada pihak kedua ada tanda tangan Saudara Dominikus Kilok;
33. 1 (satu) lembar Catatan Hasil Konsultasi Penyelesaian Masalah Dana DAK 2009 SD Inpres Libu Bersama Bendahara Pengelola Atas Nama Saudara SIMON LEWOGETE hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010;
34. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Saudara PIUS MANGU WISOK pada bulan Desember 2009 di hadapan tim

Hal. 59 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur;

35. 1 (satu) lembar kuitansi asli dan 1 (satu) lembar kuitansi foto copyan dari Bendahara DAK SDI Libu dengan jumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengerjaan konsen, daun pintu jendela dan ventilasi yang dibuat di Waiburak pada tanggal 27 Maret 2011 yang penerima atas nama DOMINIKUS KILOK;
36. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kepala SDI Libu dengan jumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya tukang dibuat di Libu pada tanggal 21 April 2010 yang menerima Saudara Paulus Pehan;
37. 1 (satu) lembar kuitansi dari PIUS MANGU WISOK jumlah uang sebesar Rp7.750.664,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran selisih kurang dari dana DAK 2008 SDI Libu pada tanggal 30 Juli 2012 yang menerima Plt. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur;
38. 1 (satu) lembar kuitansi dari PIUS MANGU WISOK jumlah uang sebesar Rp4.223.163,00 (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) untuk pembayaran pajak pembelian bahan bangunan di Toko Panca Tunggal dan Kiat Unggul Bulan Juli 2012 dan yang menerima kosong;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah pada tanggal 28 Oktober 2009 bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 telah menerima dari Distributor CV. Putra Tunggal atas nama Bapak Stefanus Ola Sanga berupa bahan pakaian seragam guru (keki) 7 stel untuk 7 orang guru dan 1 buah generator merek JIANG DONG;
40. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor UP.821.29/63.G/17/2002 tanggal 3 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Saudara PIUS MANGU WISOK sebagai Kepala Sekolah beserta dengan 1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan Bupati Flores Timur Nomor UP.821.29/63.G/17/2002 tanggal 3 Agustus 2002;
41. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penunjukan Nomor 25/l.21.25.12.22/KU/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Penunjukan SIMON LEWOGETE untuk diangkat menjadi Bendahara Pengelola DAK Tahun 2008 unit Sekolah Dasar Inpres Libu;



42. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor 652/PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 31 Maret 2008 dari Saudara Drs. Andreas Boli Kelen selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Saudara Agustinus Lima Doro, ST selaku Kepala Perwakilan CV. Dimensi Digital Desain dalam pekerjaan Pendamping Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah dari Sumber DAK bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
43. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PK.420/ 2262 /BTU. LL / 2008 Tanggal 19 Juli 2008 dari saudara Drs. Andreas Boli Kelen selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada saudara Agustinus Lima Doro, ST selaku Kepala Perwakilan CV. Dimensi Digital Desain dalam pekerjaan Pendamping Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah dari Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
44. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Prestasi Pekerjaan Pengawasan Bulan VII (21 Januari sampai dengan 20 Februari 2009) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI LibuKecamatan Adonara Timur Sumber Dana DAK Tahun Anggaran 2008;
45. 1 (satu) eksemplar Laporan Prestasi Pekerjaan Pengawasan Bulan XIV (7 Agustus sampai dengan 7 September 2009) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu Kecamatan Adonara Timur Sumber Dana : DAK Tahun Anggaran 2008;
46. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Kepada Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pembinaan TK dan SD di Jakarta dengan surat pengantar Nomor PK.420/BTU.LL/2008 30 November 2008;
47. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008 kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pembinaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK dan SD di Jakarta dari atas nama Bupati Flores Timur Sekretaris Daerah dengan surat pengantar Nomor PK.420/47/Sekret/2009 tanggal 15 Januari 2009;

48. 1 (satu) eksemplar foto copyan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 Pada SDI Libu Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Nomor Itda.5/51/LHP/Pemsus-2009 tanggal 7 April 2010;

49. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDI Libu Lokasi Desa Libu, Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2008 Pemeriksaan dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2009;

50. 1 (satu) eksemplar Perhitungan Fisik DAK SDI Libu Kecamatan Adonara Timur;

51. 1 (satu) jepitan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG tentang Berita Acara Giro Kejaksaan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 mengenai penyerahan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Saudara BLASIUS IGNATIUS TEFO kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka menyerahkan kepada BRI Unit Waiwerang yang disimpan dalam bentuk Giro dengan coumperes sebagai berikut :

1.	Rp100.000,-	=	42 lembar	=	Rp 4.200.000,-	
2.	Rp 50.000,-	=	70 lembar	=	Rp 3.500.000,-	
3.	Rp 50.000,-	=	70 lembar	=	Rp 3.500.000,-	
	Total	=	251 lembar	=	Rp25.000.000,-	

Yang menyerahkan Saudara AMINA KEM'A selaku bendahara penerima pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang dan yang menerima DOMINIKUS DIMY LAMURI selaku KA Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG;

52. 1 (satu) jepitan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG tentang Berita Acara Giro Kejaksaan Negeri Larantuka

Hal. 62 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 mengenai penyerahan uang sebesar Rp7.724.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saudara WILHELMUS BAHY kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka menyerahkan kepada BRI Unit Waiwerang yang disimpan dalam bentuk Giro dengan coumperes sebagai berikut :

1.	Rp100.000,-	=	42 lembar	=	Rp42.900.000,-	
2.	Rp 50.000,-	=	70 lembar	=	Rp 3.500.000,-	
3.	Rp 20.000,-	=	1 lembar	=	Rp 20.000,-	
4.	Rp 2.000,-	=	1 lembar	=	Rp 2.000,-	
5.	Rp 1.000,-	=	2 lembar	=	Rp 2.000,-	
	Total	=	116 lembar	=	Rp 7.724.000,-	

Yang menyerahkan Saudara AMINA KEM'A selaku bendahara penerima pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang dan yang menerima DAVID MONNY selaku Pjs KA Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG;

53.1 (satu) jepitan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG tentang Berita Acara Giro Kejaksaan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 mengenai penyerahan uang sebesar Rp4.223.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saudara PIUS MANGU WISOK kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka menyerahkan kepada BRI Unit Waiwerang yang disimpan dalam bentuk Giro dengan coumperes sebagai berikut :

1.	Rp100.000,-	=	2 lembar	=	Rp 200.000,-	
2.	Rp 50.000,-	=	80 lembar	=	Rp4.000.000,-	
3.	Rp 20.000,-	=	1 lembar	=	Rp 20.000,-	
4.	Rp 2.000,-	=	1 lembar	=	Rp 2.000,-	
5.	Rp 1.000,-	=	1 lembar	=	Rp 2.000,-	
	Total	=	116 lembar	=	Rp4.223.000,-	

Yang menyerahkan Saudara AMINA KEM'A selaku bendahara

Hal. 63 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



penerima pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang dan yang menerima DAVID MONNY selaku Pjs KA Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG;

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 53, Tetap terlampir dalam berkas perkara, dan :

54. Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari saksi BLASIVUS IGNATIUS TEFO;
55. Uang tunai sebesar Rp7.724.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang disita dari saksi WILHELMUS BAHY;
56. Uang tunai sebesar Rp4.223.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK;

Barang Bukti Nomor 54 sampai dengan Nomor 56, dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 91/Pid.Sus.TPK/2014/PN.KPG tanggal 13 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.



6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.162.087,22 (tiga juta seratus enam puluh dua ribu delapan puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen) dan untuk Terdakwa II. SIMON LEWOGETE sebesar Rp24.154.644,78 (dua puluh empat juta seratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh delapan sen) dan apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama setelah satu bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
8. Menetapkan uang sebesar (Rp24.973.628 + 25.000.000 = Rp49.973.628) yang telah dikembalikan Terdakwa saat penyidikan diperhitungkan sebagai uang pengganti atas kerugian negara.
9. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
10. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku asli Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2008;
 2. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor PK.420/064/BPS.1/2008 tanggal 19 Juli 2008;
 3. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan Nomor 22,23,24/1 21.25.12.22/DS/2008 tanggal 10 Juli 2008;
 4. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Nomor PK.420/160/ BPS.1/2008 tanggal 5 Juli 2008;
 5. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor 21/l. 21.25.12.22/PAN-DAK/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat Sekolah Dasar Inpres Libu Tahun Anggaran 2008 beserta 1 (satu) lembar lampiran I tentang Struktur Kepanitiaan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Tingkat Sekolah Dasar Inpres Libu dan 2 (dua) lembar lampiran II tentang Tugas Dan Tanggung jawab Panitia Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2008 Tingkat Sekolah Dasar Inpres Libu;

6. 1 (satu) asli buku Tabungan SIMPEDA Bank NTT, Kantor Cabang Pembantu Waiwerang, No. Rekening : 026 02.02.001264-1, Nama : DAK SDI LIBU / PIUS MANGU W tanggal 14 Juli 2008, disahkan oleh ISHAKA selaku Pejabat Bank, Nomor seri : 0012659;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Dan Kesepakatan Bersama Pesanan Pembelian Buku/Barang Nomor 05/21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 1 Agustus 2008 antara Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SD Inpres Libu dengan Saudara STEFANUS OLA SANGA selaku Direktur CV. Putra Tunggal;
8. 1 (satu) lembar Surat Pesanan barang alat peraga dan sarana perpustakaan dari Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal tanggal 1 Agustus 2008;
9. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor 05/1.21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Pemesanan buku pengayaan SD/MI berbasis KTSP dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dari Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal;
10. 1 (satu) lembar Surat Pesanan alat peraga dan KIT Multimedia Interaktif SD/MI berbasis KTSP dari Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal tanggal 1 Agustus 2008;
11. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor 05/1.21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Pemesanan Buku Referensi SD/MI berbasis KTSP dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dari Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal;
12. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor 05/1.21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Pemesanan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Mesin Ketik SD/MI berbasis KTSP dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dari Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu

Hal. 66 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



kepada Direktur CV. Putra Tunggal;

13. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu-Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Sumber Dana : DAK Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Dimensi Digital Desain tanggal 24 Mei 2008;
14. 1 (satu) eksemplar asli Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Engineering Estimate (EE) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu Kecamatan Adonara Timur Sumber Dana : DAK Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Dimensi Digital Desain tanggal 24 Mei 2008;
15. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Gambar Kerja Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Pekerjaan Rehabilitasi 4 Rg. Kelas, 1 unit Mess Guru, 1 unit Mck SDI Libu Lokasi Libu Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2008 Konsultan Perencana CV. Dimensi Digital Desain;
16. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank NTT di Waiwerang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) disetor ke rekening Simpeda dengan nomor rekening : 026 02.01.001302-0 Nama Pemilik Rekening STEFANUS OLA SANGA alamat penyeter Libu Baru Nomor KTP/SIM penyeter : 24.0812.100952.0001 Sumber dana DAK 2008 penyeter atas nama PIUS MANGU WISOK pada tanggal 13 Januari 2009;
17. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor 576/PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang Panitia Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat SD/MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah, 2008 Nomor 21/I.21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 dan 2 (dua) lembar Daftar hadir tanggal 18 November 2008 dan tanggal 13 Juni 2009;

Hal. 67 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) jepit surat tentang Perubahan Harga RAB sesuai standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Tahun Anggaran 2008;
20. 1 (satu) jepitan asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja Dengan Distributor Nomor 08/I 21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 10 September 2008;
21. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Bulanan dengan Format DAK-1 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nama Sekolah SDI Libu bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Februari 2009;
22. 1 (satu) buah Buku Kas Umum;
23. 1 (satu) buah buku bertuliskan Buku Tamu DAK 2008 SD Inpres Libu warna biru;
24. 1 (satu) buah buku bertuliskan Buku DAK 2008 warna coklat berisi tulisan Candy Bear;
25. 1 (satu) buah buku bertuliskan Buku Anggaran DAK 08 warna biru dan merah muda yang berisi tulisan Woobi Nice Bird;
26. 1 (satu) buah buku bertuliskan Buku Daftar Barang Bangunan Untuk DAK yang berwarna merah muda;
27. 1 (satu) buah buku bertuliskan Buku Kerja Tukang untuk DAK 2008 yang berwarna kuning dan bertuliskan Bambee;
28. 1 (satu) buah buku bertuliskan Catatan Untuk Bahan Material DAK 2008;
29. 1 (satu) buah buku warna biru bertuliskan Catatan Rapat;
30. 1 (satu) jepretan nota-nota;
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 tertanggal 4 Desember 2012 yang dibuat di kantor UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur yang diserahkan oleh Plt. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur dimana pada pihak kedua tidak ada tanda tangan Saudara Dominikus Kilok;
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 tertanggal 4 Desember 2012 yang dibuat di kantor UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur yang diserahkan oleh Saudara SIMON LEWOGETE dimana pada pihak kedua ada tanda tangan Saudara Dominikus Kilok;
33. 1 (satu) lembar Catatan Hasil Konsultasi Penyelesaian Masalah Dana

Hal. 68 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



DAK 2009 SD Inpres Libu Bersama Bendahara Pengelola Atas Nama Saudara SIMON LEWOGETE hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010;

34. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Saudara PIUS MANGU WISOK pada bulan Desember 2009 di hadapan tim dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur;
35. 1 (satu) lembar kuitansi asli dan 1 (satu) lembar kuitansi foto copyan dari Bendahara DAK SDI Libu dengan jumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengerjaan konsen, daun pintu jendela dan ventilasi yang dibuat di Waiburak pada tanggal 27 Maret 2011 yang penerima atas nama DOMINIKUS KILOK;
36. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kepala SDI Libu dengan jumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya tukang dibuat di Libu pada tanggal 21 April 2010 yang menerima Saudara Paulus Pehan;
37. 1 (satu) lembar kuitansi dari PIUS MANGU WISOK jumlah uang sebesar Rp7.750.664,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran selisih kurang dari dana DAK 2008 SDI Libu pada tanggal 30 Juli 2012 yang menerima Plt. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur;
38. 1 (satu) lembar kuitansi dari PIUS MANGU WISOK jumlah uang sebesar Rp4.223.163,00 (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) untuk pembayaran pajak pembelian bahan bangunan di Toko Panca Tunggal dan Kiat Unggul Bulan Juli 2012 dan yang menerima kosong;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah pada tanggal 28 Oktober 2009 bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 telah menerima dari Distributor CV. Putra Tunggal atas nama Bapak Stefanus Ola Sanga berupa bahan pakaian seragam guru (keki) 7 stel untuk 7 orang guru dan 1 buah generator merek JIANG DONG;
40. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor UP.821.29/63.G/17/2002 tanggal 3 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Saudara PIUS MANGU WISOK sebagai Kepala Sekolah beserta dengan 1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan Bupati Flores Timur Nomor UP.821.29/63.G/17/2002 tanggal 3 Agustus 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penunjukan Nomor 25/I.21.25.12. 22/KU/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Penunjukan SIMON LEWOGETE untuk diangkat menjadi Bendahara Pengelola DAK Tahun 2008 unit Sekolah Dasar Inpres Libu;
42. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor 652/PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 31 Maret 2008 dari Saudara Drs. Andreas Boli Kelen selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Saudara Agustinus Lima Doro, ST selaku Kepala Perwakilan CV. Dimensi Digital Desain dalam pekerjaan Pendamping Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah dari Sumber DAK bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
43. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PK.420/ 2262 /BTU. LL / 2008 Tanggal 19 Juli 2008 dari saudara Drs. Andreas Boli Kelen selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada saudara Agustinus Lima Doro, ST selaku Kepala Perwakilan CV. Dimensi Digital Desain dalam pekerjaan Pendamping Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah dari Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
44. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Prestasi Pekerjaan Pengawasan Bulan VII (21 Januari sampai dengan 20 Februari 2009) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI LibuKecamatan Adonara Timur Sumber Dana DAK Tahun Anggaran 2008;
45. 1 (satu) eksemplar Laporan Prestasi Pekerjaan Pengawasan Bulan XIV (7 Agustus sampai dengan 7 September 2009) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu Kecamatan Adonara Timur Sumber Dana : DAK Tahun Anggaran 2008;
46. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Kepada Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pembinaan TK dan SD di Jakarta dengan surat pengantar Nomor PK.420/

Hal. 70 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



BTU.LL/2008 30 November 2008;

47. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008 kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pembinaan TK dan SD di Jakarta dari atas nama Bupati Flores Timur Sekretaris Daerah dengan surat pengantar Nomor PK.420/47/Sekret/2009 tanggal 15 Januari 2009;

48. 1 (satu) eksemplar foto copyan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 Pada SDI Libu Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Nomor lta.5/51/LHP/Pemsus-2009 tanggal 7 April 2010;

49. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDI Libu Lokasi Desa Libu, Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2008 Pemeriksaan dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2009;

50. 1 (satu) eksemplar Perhitungan Fisik DAK SDI Libu Kecamatan Adonara Timur;

51. 1 (satu) jepitan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG tentang Berita Acara Giro Kejaksaan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 mengenai penyerahan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Saudara BLASIUS IGNATIUS TEFO kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di Waiwerang kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka menyerahkan kepada BRI Unit Waiwerang yang disimpan dalam bentuk Giro dengan coumperes sebagai berikut :

1.	Rp100.000,-	=	42 lembar	=	Rp 4.200.000,-	
2.	Rp 50.000,-	=	70 lembar	=	Rp 3.500.000,-	
3.	Rp 50.000,-	=	70 lembar	=	Rp 3.500.000,-	
	Total	=	251 lembar	=	Rp25.000.000,-	

Yang menyerahkan Saudara AMINA KEM'A selaku bendahara penerima pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang dan yang menerima DOMINIKUS DIMY LAMURI selaku KA Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG



LARANTUKA UNIT WAIWERANG;

52.1 (satu) jepitan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG tentang Berita Acara Giro Kejaksaan Negeri Larantuka pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 mengenai penyerahan uang sebesar Rp7.724.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saudara WILHELMUS BAHY kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka menyerahkan kepada BRI Unit Waiwerang yang disimpan dalam bentuk Giro dengan coumperes sebagai berikut :

1.	Rp100.000,-	=	42 lembar	=	Rp42.900.000,-	
2.	Rp 50.000,-	=	70 lembar	=	Rp 3.500.000,-	
3.	Rp 20.000,-	=	1 lembar	=	Rp 20.000,-	
4.	Rp 2.000,-	=	1 lembar	=	Rp 2.000,-	
5.	Rp 1.000,-	=	2 lembar	=	Rp 2.000,-	
	Total	=	116 lembar	=	Rp 7.724.000,-	

Yang menyerahkan Saudara AMINA KEM'A selaku bendahara penerima pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang dan yang menerima DAVID MONNY selaku Pjs KA Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG;

53.1 (satu) jepitan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG tentang Berita Acara Giro Kejaksaan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 mengenai penyerahan uang sebesar Rp4.223.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saudara PIUS MANGU WISOK kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka menyerahkan kepada BRI Unit Waiwerang yang disimpan dalam bentuk Giro dengan coumperes sebagai berikut :

1.	Rp100.000,-	=	2 lembar	=	Rp 200.000,-	
2.	Rp 50.000,-	=	80 lembar	=	Rp4.000.000,-	
3.	Rp 20.000,-	=	1 lembar	=	Rp 20.000,-	
4.	Rp 2.000,-	=	1 lembar	=	Rp 2.000,-	



5.	Rp 1.000,-	=	1 lembar	=	Rp 2.000,-	
	Total	=	116 lembar	=	Rp4.223.000,-	

Yang menyerahkan Saudara AMINA KEM'A selaku bendahara penerima pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang dan yang menerima DAVID MONNY selaku Pjs KA Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG;

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 53, Tetap terlampir dalam berkas perkara, dan :

- 54. Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari saksi BLASIUUS IGNATIUS TEFO;
- 55. Uang tunai sebesar Rp7.724.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang disita dari saksi WILHELMUS BAHY;
- 56. Uang tunai sebesar Rp4.223.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK;

Barang Bukti Nomor 54 sampai dengan Nomor 56, dirampas untuk Negara.

- 11. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 08/PID.SUS-TPK/2015/PT KPG tanggal 31 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2014/PN.KPG. tanggal 13 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2. Membebaskan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3. Menyatakan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.162.087,22 dan untuk Terdakwa II. SIMON LEWOGETE sebesar Rp24.154.644,78, telah dikompensasikan pengembalian oleh Para Terdakwa uang sebesar Rp49.973.628,00 pada saat penyidikan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku asli Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dan Penjabarannya Tahun Anggaran 2008;
 2. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor PK.420/064/BPS.1/2008 tanggal 19 Juli 2008;
 3. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan Nomor 22,23,24/21.25.12.22/DS/2008 tanggal 10 Juli 2008;
 4. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Untuk SD/MI Kabupaten Flores Timur Nomor PK.420/160/ BPS.1/2008 tanggal 5 Juli 2008;
 5. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Inpres Libu Nomor 21/I. 21.25.12.22/PAN-DAK/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat Sekolah Dasar Inpres Libu Tahun Anggaran 2008 beserta 1 (satu) lembar lampiran I tentang Struktur Kepanitiaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tahun Anggaran 2008 Tingkat Sekolah Dasar Inpres Libu dan 2 (dua) lembar lampiran II tentang Tugas Dan Tanggung jawab Panitia Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2008 Tingkat Sekolah Dasar Inpres Libu;

6. 1 (satu) asli buku Tabungan SIMPEDA Bank NTT, Kantor Cabang Pembantu Waiwerang, No. Rekening : 026 02.02.001264-1, Nama : DAK SDI LIBU / PIUS MANGU W tanggal 14 Juli 2008, disahkan oleh ISHAKA selaku Pejabat Bank, Nomor seri : 0012659;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Dan Kesepakatan Bersama Pesanan Pembelian Buku/Barang Nomor 05/21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 1 Agustus 2008 antara Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SD Inpres Libu dengan Saudara STEFANUS OLA SANGA selaku Direktur CV. Putra Tunggal;
8. 1 (satu) lembar Surat Pesanan barang alat peraga dan sarana perpustakaan dari Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal tanggal 1 Agustus 2008;
9. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor 05/1.21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Pemesanan buku pengayaan SD/MI berbasis KTSP dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dari Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal;
10. 1 (satu) lembar Surat Pesanan alat peraga dan KIT Multimedia Interaktif SD/MI berbasis KTSP dari Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal tanggal 1 Agustus 2008;
11. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor 05/1.21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Pemesanan Buku Referensi SD/MI berbasis KTSP dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dari Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal;
12. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Nomor 05/1.21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Pemesanan Alat Teknologi

Hal. 75 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi dan Komunikasi serta Mesin Ketik SD/MI berbasis KTSP dengan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan dari Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI Libu kepada Direktur CV. Putra Tunggal;

13. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Kerja Syarat-Syarat (RKS) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Sumber Dana : DAK Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Dimensi Digital Desain tanggal 24 Mei 2008;
14. 1 (satu) eksemplar asli Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Engineering Estimate (EE) Paket Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu Kecamatan Adonara Timur Sumber Dana : DAK Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Dimensi Digital Desain tanggal 24 Mei 2008;
15. 1 (satu) eksemplar asli Rencana Gambar Kerja Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Pekerjaan Rehabilitasi 4 Rg. Kelas, 1 unit Mess Guru, 1 unit Mck SDI Libu Lokasi Libu Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2008 Konsultan Perencana CV. Dimensi Digital Desain;
16. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank NTT di Waiwerang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) disetor ke rekening Simpeda dengan nomor rekening : 026 02.01.001302-0 Nama Pemilik Rekening STEFANUS OLA SANGA alamat penyeter Libu Baru Nomor KTP/SIM penyeter : 24.0812.100952.0001 Sumber dana DAK 2008 penyeter atas nama PIUS MANGU WISOK pada tanggal 13 Januari 2009;
17. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Nomor 576/PK/BTU.LL/ 420/2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang Panitia Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/MI Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008;

18. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Panitia Pelaksana DAK Sekolah Dasar/Madrasah, 2008 Nomor 21/I.21.25.12.22/PAN.DAK/2008 tanggal 23 Juni 2008 dan 2 (dua) lembar Daftar hadir tanggal 18 November 2008 dan tanggal 13 Juni 2009;
19. 1 (satu) jepit surat tentang Perubahan Harga RAB sesuai standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Tahun Anggaran 2008;
20. 1 (satu) jepitan asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja Dengan Distributor Nomor 08/I 21.25.12.22/DAK/2008 tanggal 10 September 2008;
21. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Keuangan Bulanan dengan Format DAK-1 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nama Sekolah SDI Libu bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Februari 2009;
22. 1 (satu) buah Buku Kas Umum;
23. 1 (satu) buah buku bertuliskan Buku Tamu DAK 2008 SD Inpres Libu warna biru;
24. 1 (satu) buah buku bertuliskan Buku DAK 2008 warna coklat berisi tulisan Candy Bear;
25. 1 (satu) buah buku bertuliskan Buku Anggaran DAK 08 warna biru dan merah muda yang berisi tulisan Woobi Nice Bird;
26. 1 (satu) buah buku bertuliskan Buku Daftar Barang Bangunan Untuk DAK yang berwarna merah muda;
27. 1 (satu) buah buku bertuliskan Buku Kerja Tukang untuk DAK 2008 yang berwarna kuning dan bertuliskan Bambee;
28. 1 (satu) buah buku bertuliskan Catatan Untuk Bahan Material DAK 2008;
29. 1 (satu) buah buku warna biru bertuliskan Catatan Rapat;
30. 1 (satu) jepretan nota-nota;
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 tertanggal 4 Desember 2012 yang dibuat di kantor UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur yang diserahkan oleh Plt. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur dimana pada pihak kedua tidak ada tanda tangan Saudara Dominikus Kilok;

Hal. 77 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



32. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK SDI Libu Tahun 2008 tertanggal 4 Desember 2012 yang dibuat di kantor UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur yang diserahkan oleh Saudara SIMON LEWOGETE dimana pada pihak kedua ada tanda tangan Saudara Dominikus Kilok;
33. 1 (satu) lembar Catatan Hasil Konsultasi Penyelesaian Masalah Dana DAK 2009 SD Inpres Libu Bersama Bendahara Pengelola Atas Nama Saudara SIMON LEWOGETE hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010;
34. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Saudara PIUS MANGU WISOK pada bulan Desember 2009 di hadapan tim dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur;
35. 1 (satu) lembar kuitansi asli dan 1 (satu) lembar kuitansi foto copyan dari Bendahara DAK SDI Libu dengan jumlah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pengerjaan konsen, daun pintu jendela dan ventilasi yang dibuat di Waiburak pada tanggal 27 Maret 2011 yang penerima atas nama DOMINIKUS KILOK;
36. 1 (satu) lembar kuitansi dari Kepala SDI Libu dengan jumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran biaya tukang dibuat di Libu pada tanggal 21 April 2010 yang menerima Saudara Paulus Pehan;
37. 1 (satu) lembar kuitansi dari PIUS MANGU WISOK jumlah uang sebesar Rp7.750.664,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran selisih kurang dari dana DAK 2008 SDI Libu pada tanggal 30 Juli 2012 yang menerima Plt. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur;
38. 1 (satu) lembar kuitansi dari PIUS MANGU WISOK jumlah uang sebesar Rp4.223.163,00 (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) untuk pembayaran pajak pembelian bahan bangunan di Toko Panca Tunggal dan Kiat Unggul Bulan Juli 2012 dan yang menerima kosong;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah pada tanggal 28 Oktober 2009 bahwa pada tanggal 24 Desember 2008 telah menerima



dari Distributor CV. Putra Tunggal atas nama Bapak Stefanus Ola Sanga berupa bahan pakaian seragam guru (keki) 7 stel untuk 7 orang guru dan 1 buah generator merek JIANG DONG;

40. 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor UP.821.29/63.G/17/2002 tanggal 3 Agustus 2002 tentang Pengangkatan Saudara PIUS MANGU WISOK sebagai Kepala Sekolah beserta dengan 1 (satu) lembar asli Lampiran Keputusan Bupati Flores Timur Nomor UP.821.29/63.G/17/2002 tanggal 3 Agustus 2002;
41. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penunjukan Nomor 25/I.21.25.12.22/KU/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Penunjukan SIMON LEWOGETE untuk diangkat menjadi Bendahara Pengelola DAK Tahun 2008 unit Sekolah Dasar Inpres Libu;
42. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kerja Nomor 652/PK/BTU.LL/420/2008 tanggal 31 Maret 2008 dari Saudara Drs. Andreas Boli Kelen selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Saudara Agustinus Lima Doro, ST selaku Kepala Perwakilan CV. Dimensi Digital Desain dalam pekerjaan Pendamping Perencanaan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah dari Sumber DAK bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
43. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor PK.420/2262/BTU.LL/2008 tanggal 19 Juli 2008 dari Saudara Drs. Andreas Boli Kelen selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada saudara Agustinus Lima Doro, ST selaku Kepala Perwakilan CV. Dimensi Digital Desain dalam pekerjaan Pendamping Pengawasan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Sekolah dari Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008;
44. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Prestasi Pekerjaan Pengawasan Bulan VII (21 Januari sampai dengan 20 Februari 2009) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI LibuKecamatan Adonara Timur Sumber Dana DAK Tahun Anggaran 2008;

Hal. 79 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



45. 1 (satu) eksemplar Laporan Prestasi Pekerjaan Pengawasan Bulan XIV (7 Agustus sampai dengan 7 September 2009) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kegiatan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Paket Pekerjaan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah Lokasi SDI Libu Kecamatan Adonara Timur Sumber Dana : DAK Tahun Anggaran 2008;
46. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008 dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Kepada Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pembinaan TK dan SD di Jakarta dengan surat pengantar Nomor PK.420/BTU.LL/2008 30 November 2008;
47. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2008 kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pembinaan TK dan SD di Jakarta dari atas nama Bupati Flores Timur Sekretaris Daerah dengan surat pengantar Nomor PK.420/47/Sekret/2009 tanggal 15 Januari 2009;
48. 1 (satu) eksemplar foto copyan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009 Pada SDI Libu Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Nomor Itda.5/51/LHP/Pemsus-2009 tanggal 7 April 2010;
49. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDI Libu Lokasi Desa Libu, Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2008 Pemeriksaan dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2009;
50. 1 (satu) eksemplar Perhitungan Fisik DAK SDI Libu Kecamatan Adonara Timur;
51. 1 (satu) jepitan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG tentang Berita Acara Giro Kejaksaan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 mengenai penyerahan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Saudara BLASIUS IGNATIUS TEFO kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka Di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waiwerang kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka menyerahkan kepada BRI Unit Waiwerang yang disimpan dalam bentuk Giro dengan coumperes sebagai berikut :

1.	Rp100.000,-	=	42 lembar	=	Rp 4.200.000,-	
2.	Rp 50.000,-	=	70 lembar	=	Rp 3.500.000,-	
3.	Rp 50.000,-	=	70 lembar	=	Rp 3.500.000,-	
	Total	=	251 lembar	=	Rp25.000.000,-	

Yang menyerahkan Saudara AMINA KEM'A selaku bendahara penerima pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang dan yang menerima DOMINIKUS DIMY LAMURI selaku KA Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG;

52. 1 (satu) jepitan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG tentang Berita Acara Giro Kejaksaan Negeri Larantuka pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 mengenai penyerahan uang sebesar Rp7.724.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saudara WILHELMUS BAHY kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka menyerahkan kepada BRI Unit Waiwerang yang disimpan dalam bentuk Giro dengan coumperes sebagai berikut :

1.	Rp100.000,-	=	42 lembar	=	Rp42.900.000,-	
2.	Rp 50.000,-	=	70 lembar	=	Rp 3.500.000,-	
3.	Rp 20.000,-	=	1 lembar	=	Rp 20.000,-	
4.	Rp 2.000,-	=	1 lembar	=	Rp 2.000,-	
5.	Rp 1.000,-	=	2 lembar	=	Rp 2.000,-	
	Total	=	116 lembar	=	Rp 7.724.000,-	

Yang menyerahkan Saudara AMINA KEM'A selaku bendahara penerima pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang dan yang menerima DAVID MONNY selaku Pjs KA Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG;

53. 1 (satu) jepitan surat dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA



(PERSERO), Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG tentang Berita Acara Giro Kejaksaan Negeri Larantuka pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 mengenai penyerahan uang sebesar Rp4.223.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saudara PIUS MANGU WISOK kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka menyerahkan kepada BRI Unit Waiwerang yang disimpan dalam bentuk Giro dengan coumperes sebagai berikut :

1.	Rp100.000,-	=	2 lembar	=	Rp 200.000,-	
2.	Rp 50.000,-	=	80 lembar	=	Rp4.000.000,-	
3.	Rp 20.000,-	=	1 lembar	=	Rp 20.000,-	
4.	Rp 2.000,-	=	1 lembar	=	Rp 2.000,-	
5.	Rp 1.000,-	=	1 lembar	=	Rp 2.000,-	
	Total	=	116 lembar	=	Rp4.223.000,-	

Yang menyerahkan Saudara AMINA KEM'A selaku bendahara penerima pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang dan yang menerima DAVID MONNY selaku Pjs KA Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG LARANTUKA UNIT WAIWERANG;

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 53, Tetap terlampir dalam berkas perkara, dan :

54. Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari saksi BLASIUS IGNATIUS TEFO;
55. Uang tunai sebesar Rp7.724.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang disita dari saksi WILHELMUS BAHY;
56. Uang tunai sebesar Rp4.223.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK;

Barang Bukti Nomor 54 sampai dengan Nomor 56, dirampas untuk Negara.

10. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta Pid.Sus/2015/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

A. ALASAN DAN KEBERATAN PEMOHON KASASI

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang telah menjatuhkan putusan tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan yaitu :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 khususnya mengenai unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Bahwa unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" menurut pertimbangan Majelis Hakim



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang yang kemudian diperkuat oleh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang tidak terpenuhi yang kemudian sehingga dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.

Analisis Penuntut Umum :

Menurut **R. WIYONO** dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua Maret 2009, halaman 40 yang menyebutkan bahwa *"yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya ; menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Senada dengan maksud unsur "memperkaya" seperti di atas adalah pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Menurut hemat penulis, perbuatan tersebut masih dapat dikualifikasikan sebagai memperkaya diri sendiri, karena pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa memang bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Bahwa kemudian hasil tindak pidana korupsi oleh Terdakwa dipergunakan untuk main judi, hal tersebut merupakan masalah lain, yaitu masalah penggunaan hasil tindak pidana korupsi yang tidak merupakan unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1). Yang jelas adalah Terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum Terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut untuk main judi"*.

Menurut **DARMAWAN PRINST** dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 31 yang menyebutkan *"bahwa memperkaya diri sendiri" dalam hal ini berarti bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati pertambahan kekayaan atau harta benda yang menjadi miliknya sendiri. Bahwa "memperkaya orang lain" berarti akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tetapi orang lain selain dirinya yang menikmati*



pertambahan kekayaan atau harta benda, sedang "memperkaya suatu korporasi", maka yang memperoleh tambahan kekayaan atau keuntungan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi yakni kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

Menurut **LILIK MULYADI** dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 17 yang menyebutkan bahwa *"pada dasarnya maksud memperkaya dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kekayaannya".*

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan baik itu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya petunjuk serta alat bukti surat maka telah diperoleh fakta hukum yang membuktikan bahwa unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa antara lain :

1. Bahwa benar setelah dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang sudah dicairkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur masuk melalui rekening Bank NTT Kantor Cabang Pembantu Waiwerang, Nomor Rekening : 026 02.02.001264-1, nama : DAK SDI Libu/PIUS MANGU W. Cabang Pembantu Waiwerang, Nomor Seri : 0012659, Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu sekaligus selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur mencairkan dana DAK (Dana



Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dalam 8 (delapan) tahap pencairan dengan perincian yaitu :

1. Tahap pertama sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2008;
2. Tahap kedua sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 13 November 2008;
3. Tahap ketiga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Desember 2008;
4. Tahap keempat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Januari 2009;
5. Tahap kelima sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2009;
6. Tahap keenam sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) tanggal 6 Februari 2009;
7. Tahap ketujuh sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 19 Februari 2009;
8. Tahap kedelapan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 15 Mei 2009;

Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp225.100.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan saldo awal pada saat Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK membuka rekening di Bank NTT.

2. Bahwa benar dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi dalam pelaksanaannya baru dicairkan sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang masih tersimpan di rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2008 atas sepengetahuan saksi Drs. ANDREAS BOLI KELEN selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Kabupaten Flores Timur pada waktu itu karena rencananya



dana tersebut akan ditransfer ke rekening SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tetapi karena proyek perhaban pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur belum selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan laporan panitia sehingga dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut masih tetap berada di rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur kemudian pada tahun berikutnya uang tersebut atas sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur ditarik dan disimpan di brankas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sambil menunggu kemajuan fisik 100% (seratus persen) karena sepengetahuan saksi BLASIUS IGNATIUS TEFO bahwa sistem pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu adalah dengan menggunakan sistem swakelola sehingga kalau tidak ada dana maka dari pihak sekolah tidak bisa bekerja tetapi dalam perjalanan saksi BLASIUS IGNATIUS TEFO mendapat laporan bahwa pengelolaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur bermasalah sehingga dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut masih tetap disimpan di brankas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan sudah dilaporkan setiap kali ada pergantian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dan untuk tidak menimbulkan masalah di kemudian hari sehingga pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 saksi BLASIUS IGNATIUS TEFO sudah menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Pihak Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro sehingga bisa dijadikan sebagai barang bukti dan dengan harapan dana tersebut setelah perkara ini selesai akan masih dapat dipergunakan untuk melanjutkan perhaban gedung di SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu yang terbengkalai sampai sekarang.

3. Bahwa benar sesuai dengan hasil perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur mengenai perhaban fisik pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak dikerjakan sesuai dengan perencanaan awal yang dibuktikan



dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik, Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Lokasi : Desa Libu - Kecamatan Adonara Timur, Tahun Anggaran : 2008, Pemeriksaan dilaksanakan pada hari : Sabtu, tanggal : 24 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh para pihak masing-masing yaitu Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur dan sekaligus sebagai Ketua Tim Pelaksana atau Penanggung Jawab serta kepala tukang atas nama saksi PAULUS PEHAN serta Konsultan Pengawas atas nama saksi AGUSTINUS LIMA DORO, ST. dan Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur yang terdiri dari saksi MARIA L. NYORA WERANG, SM., saksi ROMUALDUS L. WUNGUBELEN, SH. dan Saudara BERNADUS L. BILI DOREN, A.Md. yang intinya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan bahwa pekerjaan yang sudah dikerjakan baru mencapai prosentase sebesar 47,95% (empat puluh tujuh koma sembilan puluh lima persen) kemudian setelah Hasil Pemeriksaan Fisik, Pekerjaan : Rehabilitasi Gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Lokasi : Desa Libu - Kecamatan Adonara Timur, Tahun Anggaran : 2008 dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur keluar maka **Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK NIP. 19520910 197401 1 005 selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur membuat surat pengakuan hutang bulan Desember 2009 kepada Inspektorat Kabupaten Flores Timur dengan saksi-saksi yaitu saksi MARIA L. NYORA WERANG, SM NIP.19631207 198903 2 008, saksi ROMUALDUS L. WUNGUBELEN, SH. NIP. 19790616 200501 1 014 dan Saudara BERNADUS L. BILL DOREN, A.Md. NIP.620051167 yang intinya menyatakan bahwa dengan ini mengaku jujur dan benar bahwa **Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, berdasarkan hasil perhitungan fisik pembangunan gedung SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu sesuai Berita Acara tanggal 24 Oktober 2009 oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur, bertanggungjawab atas selisih kurang pekerjaan sebesar Rp10.912.751,22 (sepuluh juta sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah, dua puluh dua sen), dengan ketentuan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK tidak dapat****



melunasinya maka Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK bersedia diproses secara hukum.

4. Bahwa benar Terdakwa SIMON LEWOGETE menyimpan uang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tersebut di rumah Terdakwa SIMON LEWOGETE dan tanpa sepengetahuan dari Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang lain dan Terdakwa SIMON LEWOGETE ada menyampaikan kepada Terdakwa PIUS MANGU WISOK untuk menyimpan uang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tersebut di rumah dan Terdakwa PIUS MANGU WISOK menyatakan setuju bahwa uang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tersebut disimpan di rumah Terdakwa SIMON LEWOGETE dan Terdakwa SIMON LEWOGETE tidak pernah memberitahukan kepada Panitia tentang hal tersebut dan **Terdakwa SIMON LEWOGETE mempergunakan uang (dana) DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya** yaitu untuk membiayai anaknya sekolah dengan rincian yaitu : Terdakwa SIMON LEWOGETE mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama duduk di bangku SMA, anak kedua duduk di bangku SMP dan anak ketiga duduk di bangku SD. Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) rinciannya yaitu : Biaya pendidikan SMP untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Biaya pendidikan SMA untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) orang anak Terdakwa SIMON LEWOGETE yang masih SD tidak mempergunakan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut.
5. Bahwa benar **Terdakwa SIMON LEWOGETE dalam persidangan mengakui pada awal tahun 2009 setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur Terdakwa masih memegang dana DAK sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).**
6. Bahwa benar pada waktu dibuatnya Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 di Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis)



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur pada tanggal 4 Desember 2012, saksi DOMINIKUS DERE KILOK tidak ikut menghadiri dan menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 tetapi pada Berita Acara Penyelesaian Pembayaran Selisih Kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Tahun 2008 yang diserahkan oleh Terdakwa II. SIMON LEWOGETE kepada Jaksa Penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang, tanda tangan saksi DOMINIKUS DERE KILOK telah dipalsukan oleh Terdakwa II. SIMON LEWOGETE.

7. Bahwa benar saksi WILHELMUS BAHY seharusnya menerima pembayaran selisih kurang dari Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK sebesar Rp11.973.628,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tetapi Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK mengambil lagi uang sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari total uang sebesar Rp11.973.628,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) dengan alasan untuk pembayaran pajak yang akan disetor sendiri oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK tetapi bukti pembayaran pajak tersebut tidak diserahkan kepada saksi DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD selaku Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Adonara Timur sampai saat ini dan sisanya sebesar Rp7.723.628,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) sudah diserahkan oleh saksi DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD selaku Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Adonara Timur kepada saksi WILHELMUS BAHY yang dilakukan di hadapan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dengan mengatakan bahwa *"uang ini tolong diamankan di Sekolah"* kemudian saksi WILHELMUS BAHY menyampaikan bahwa *"saksi WILHELMUS BAHY tidak mau memegang uang tersebut dengan alasan karena uang tersebut merupakan uang bermasalah"* tetapi saksi DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD menyampaikan bahwa *"tidak berhak untuk menyimpan uang tersebut karena uang tersebut merupakan milik SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur"* sehingga secara terpaksa saksi WILHELMUS BAHY menerima uang sebesar



Rp7.723.628,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut untuk diamankan kemudian saksi WILHELMUS BAHY tidak berani mempergunakan uang tersebut untuk keperluan sekolah sehingga saksi WILHELMUS BAHY mengamankan uang tersebut di rumahnya dan saksi WILHELMUS BAHY bersedia menyerahkan uang tersebut kapan saja jika diperlukan.

8. Bahwa benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 pukul 15.00 WITA saksi WILHELMUS BAHY menyerahkan uang sebesar Rp7.724.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang setoran dari Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK atas selisih kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) 2008 kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang.
9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 pukul 11.00 WITA Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK menyerahkan uang sebesar Rp4.223.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan pembayaran pajak kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang sehingga total uang yang sudah diserahkan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang adalah sebesar Rp11.947.000,00 (sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kemudian uang sebesar Rp11.947.000,00 (sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tersebut oleh Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang sudah dimasukkan dalam rekening giro.
10. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Tahun Anggaran 2008 dari Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang Tahun 2014 yang dibuat oleh Ahli WELEM DAGA, ST., M.Eng. NIP. 19760918 200212 1 002 selaku Ketua dan Saudara YERMIAS ELVIS LAY, S.ST., NIP. 19650324 199501 1 001 selaku Anggota serta menyetujui atau mengesahkan Saudara NONCE FARIDA TUATI, SE., M.Si, NIP. 19741108 199903 2 003 selaku Direktur Politeknik Negeri Kupang tanggal 19 Agustus 2014.
Bahwa Investigasi lapangan dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2014 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan meliputi :



- a. Kegiatan pengukuran dimensi panjang, lebar dan tinggi yang terdiri dari dinding ruang kelas yang baru, kolom beton teras kemudian balok beton teras, lantai rabat, pendataan pintu, jendela dan boven serta ukuran kayu untuk atap bangunan;
- b. Untuk rehab ruang kamar mandi/wc dan rumah jabatan kepala sekolah hanya mengukur luasan bongkaran atap;
- c. Untuk pengadaan perbaikan meubeler ruang kelas dan lemari perpustakaan itu tidak dilakukan pengukuran/pendataan karena tidak diadakan;
- d. Untuk pengadaan sarana pendidikan sudah diadakan sesuai item-item pekerjaan yang ditentukan;

Kesimpulan yaitu :

Berdasarkan hasil investigasi lapangan, perhitungan volume dan analisis terhadap item-item pekerjaan maka Tim Ahli dapat merumuskan kesimpulan terhadap hasil investigasi pada pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan Sekolah pada SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2008 yaitu bobot pekerjaan terpasang sebesar 63,88% (didasarkan pada perbandingan antara nilai pekerjaan terpasang itu dibagi dengan total nilai pekerjaan dikalikan 100% kemudian nilai pekerjaan terpasang dihitung berdasarkan volume fisik terpasang sedangkan total nilai pekerjaan diperoleh dari daftar kuantitas dan harga yang termuat didalam SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).

Rekomendasi yaitu :

Sehubungan dengan pemeriksaan fisik pada Pekerjaan Rehabilitasi Berat Bangunan SD Inpres Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur maka Tim Ahli merekomendasikan beberapa hal antara lain :

1. Struktur beton baik kolom teras dan balok teras gedung sekolah cukup kokoh sehingga dapat dilanjutkan pekerjaan rehabilitasi yang belum selesai agar gedung sekolah dapat difungsikan oleh masyarakat.
 2. Kondisi struktur atap (kuda-kuda dan gording) terpasang pada gedung yang belum dipasang penutup seng sudah tidak dapat dipakai lagi karena kondisi kayu sudah lapuk.
11. Bahwa benar perhitungan kerugian negara terhadap proyek perehaban pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur,



Kabupaten Flores Timur yaitu : $(100\% - 63,88\%) = 36,12\% \times \text{Rp}250.000.000,00$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) = $\text{Rp}90.300.000,00$ (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK bersama-sama dengan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE tersebut mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Flores Timur dirugikan kurang lebih sebesar $\text{Rp}90.300.000,00$ (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang di dalamnya meliputi uang sebesar $\text{Rp}25.000.000,00$ (dua puluh lima juta rupiah) yang berada di rekening Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang sudah disetorkan oleh saksi BLASIUS IGNATIUS TEFO selaku Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 kepada Pihak Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro, uang sebesar $\text{Rp}7.724.000,00$ (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan selisih kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) 2008 yang sudah disetorkan oleh saksi WILHELMUS BAHY pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 pukul 15.00 WITA kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro **dimana uang yang disetorkan oleh saksi WILHELMUS BAHY merupakan uang milik dari Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK** dan uang sebesar $\text{Rp}4.223.000,00$ (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan pembayaran pajak yang sudah disetorkan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 pukul 11.00 WITA kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro.

12. Bahwa sehubungan dengan nilai atau jumlah uang yang telah dikorupsi oleh Para Terdakwa yang kemudian menjadi unsur kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan Para Terdakwa **bukan merupakan satu hal yang menentukan terpenuhi tidaknya** unsur "memperkaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", karena berapapun nilai atau jumlah uang negara yang telah dikorupsi atau disalahgunakan oleh Para Terdakwa maka akan berdampak pada terjadinya penambahan jumlah uang atau kekayaan yang dimiliki oleh Para Terdakwa, oleh karena *dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa* sebesar $\text{Rp}90.300.000,00$ (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat dilakukan penyidikan terhadap kasus ini tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014, sudah ada penyerahan sisa dana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui saksi BLASIOUS IGNATIUS TEFO selaku Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur dimana dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan sisa dana dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Sekolah Dasar Inpres Libu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang belum dicairkan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE dan saksi WILHELMUS BAHY juga sudah menyerahkan uang sebesar Rp7.724.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan selisih kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) 2008 yang sudah disetorkan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK kepada saksi DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD selaku Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur kemudian saksi DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD menyerahkan uang sebesar Rp7.724.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada saksi WILHELMUS BAHY selaku Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar Inpres Libu kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 pukul 15.00 WITA saksi WILHELMUS BAHY selaku Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar Inpres Libu menyerahkan uang sebesar Rp7.724.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) tersebut kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Lantuka di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro, dan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK juga sudah mengembalikan uang sebesar Rp4.223.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan pembayaran pajak yang belum disetorkan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 pukul 11.00 WITA kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Lantuka di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro sehingga jumlah yang telah dikembalikan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK sebesar Rp11.947.000,00 (sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ditambah dengan sisa dana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar

Hal. 94 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp36.947.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah, dimana uang tersebut telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan berdasarkan fakta dalam persidangan ditemukan fakta bahwa sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa ditemukan kerugian keuangan Negara secara riil kurang lebih sebesar Rp90.300.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dan dikurangi dengan dana yang sudah dikembalikan baik sisa dana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK sebesar Rp11.947.000,00 (sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi total sebesar Rp36.947.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) **sehingga dengan demikian maka jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Para Terdakwa adalah sebesar Rp53.353.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) jumlah ini didapatkan dari kerugian keuangan Negara secara riil kurang lebih sebesar Rp90.300.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dikurangi Rp36.947.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menurut kami sangat signifikan** berdampak pada penambahan jumlah uang atau kekayaan yang dimiliki oleh Para Terdakwa sehingga unsur *"memperkaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"* telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, hal ini juga sejalan dengan pendapat R. WIYONO dalam bukunya "PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI", Penerbit Sinar Grafika hal. 40 yang menyebutkan bahwa *"perbuatan tersebut masih dapat dikualifikasikan sebagai "memperkaya diri sendiri karena pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa memang bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya"*.

13. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 lebih menitikberatkan pada niat atau keinginan Terdakwa untuk melakukan korupsi atau penyalahgunaan uang milik negara sedangkan ketentuan Pasal 3



Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tidak Pidana Korupsi lebih menitikberatkan pada adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan Terdakwa yang berakibat timbulnya kerugian keuangan negara, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan dihubungkan dengan adanya alat bukti surat serta barang bukti berupa dokumen atau surat yang berkaitan dengan pelaksanaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka telah membuktikan bahwa Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK selaku Kepala Sekolah Dasar Inpres (SDI) Libu sekaligus selaku Ketua Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE selaku bendahara Panitia DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur telah mempunyai niat atau keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pelaksanaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga memperkaya diri Para Terdakwa sendiri.

14. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusan halaman 70 alinea keenam yang menyatakan : Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 91/Pid.Sus.TPK/2014/PN.KPG tanggal 13 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : tepatnya pada poin nomor 4 halaman 71 alinea pertama yang menyatakan : *"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Pius Mangu Wisok dan Terdakwa II. Simon Lewogete oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun"*.



Dimana menurut kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang ada kekeliruan dalam mencantumkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa berdasarkan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor 91/Pid.Sus.TPK/2014/PN.KPG tanggal 13 Januari 2014 karena sesuai dengan putusan yang dibacakan dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor 91/Pid.Sus.TPK/2014/PN.KPG tanggal 13 Januari 2014 halaman 148 dalam hal MENGADILI pada nomor 4 menyebutkan bahwa :
"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Pius Mangu Wisok dan Terdakwa II. Simon Lewogete oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

(amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor 91/Pid.Sus.TPK/2014/PN.KPG tanggal 13 Januari 2014 pada halaman MENGADILI terlampir).

15. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusan halaman 83 alinea ke lima telah menyatakan : "Menimbang, bahwa dengan itikad baik dan atas kemauannya Para Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp24.973.628 + 25.000.000 = Rp49.973.628,- pada saat penyidikan diperhitungkan sebagai uang pengganti/atau pengembalian kerugian atau perekonomian Negara".
Bahwa perlu kami sampaikan pada saat dilakukan penyidikan tim penyidik tidak pernah menerima uang pengembalian sebesar Rp49.973.628,00 adapun pengembalian uang yang diterima pada saat penyidikan adalah sebagai berikut :

a. Uang sebesar **Rp25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan penyerahan sisa dana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores yang diserahkan melalui saksi BLASIUS IGNATIUS TEFO selaku Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang diserahkan pada saat dilakukan penyidikan terhadap kasus ini tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 dimana dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan sisa dana dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Sekolah Dasar Inpres Libu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang belum dicairkan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON



LEWOGETE karena dana yang sudah dicairkan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE baru sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

- b. Uang sebesar **Rp7.724.000,00** (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014 pukul 15.00 WITA saksi WILHELMUS BAHY selaku Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar Inpres Libu menyerahkan uang sebesar Rp7.724.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) tersebut kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro dimana uang sebesar **Rp7.724.000,00** (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK yang merupakan selisih kurang DAK (Dana Alokasi Khusus) 2008 yang sudah disetorkan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK kepada saksi DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD selaku Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Adonara Timur kemudian saksi DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD menyerahkan uang sebesar Rp7.724.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada saksi WILHELMUS BAHY selaku Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar Inpres Libu;
- c. Uang sebesar **Rp4.223.000,00** (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan pembayaran pajak yang belum disetorkan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 pukul 11.00 WITA Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK menyerahkannya kepada Pihak Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang untuk disetorkan di rekening giro;
- d. Sehingga jumlah yang telah dikembalikan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK uang sebesar **Rp7.724.000,00** (tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) ditambah dengan uang sebesar **Rp4.223.000,00** (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total pengembalian dari Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK adalah sebesar **Rp11.947.000,00** (sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- e. Sehingga pengembalian sisa dana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur sebesar **Rp25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan pengembalian dari



Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK adalah sebesar **Rp11.947.000,00** (sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar **Rp36.947.000,00** (tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dimana uang tersebut telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

f. Bahwa untuk Terdakwa II. SIMON LEWOGETE pada saat proses penyidikan maupun pada saat proses persidangan tidak ada mengembalikan uang kepada Jaksa Penyidik maupun kepada Penuntut Umum;

g. Sehingga kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusan halaman 83 alinea kelima telah menyatakan : *"Menimbang, bahwa dengan itikad baik dan atas kemauannya Para Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar **Rp24.973.628,00 + 25.000.000 = Rp49.973.628,00** pada saat penyidikan diperhitungkan sebagai uang pengganti/atau pengembalian kerugian atau perekonomian Negara"* karena pengembalian uang yang kami terima pada saat proses penyidikan adalah sebesar **Rp11.947.000,00 + 25.000.000 = Rp36.947.000,00** dan pengembalian uang oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK tersebut merupakan atas perintah dari Penyidik kepada Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK untuk menyerahkan uang tersebut;

16. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusan halaman 84 *alinea ke pertama* telah menyatakan : Menimbang, bahwa karena di dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

Kami sependapat bahwa *pengembalian kerugian keuangan Negara merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana* namun selain mempertimbangkan hal meringankan dalam perkara ini akan lebih obyektif bila dipertimbangan juga hal-hal yang memberatkan dalam perkara ini, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan antara lain sebagai berikut :



- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Flores Timur dirugikan kurang lebih sebesar Rp90.300.000,00 (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan anak-anak yang bersekolah pada Sekolah Dasar Inpres Libu **tidak dapat** menggunakan fasilitas pendidikan yang layak.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dimana awalnya 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) rumah dinas, 1 (satu) gedung kamar mandi atau WC dapat dipergunakan namun ketika akan dilakukan perehaban semua atap bangunan dibongkar oleh Para Terdakwa dan yang terpasang hanya atap 1 gedung bangunan yang terdiri dari 2 (dua) ruang kelas namun belum dipasang plafon, sedangkan 2 (dua) ruang kelas yang lain belum diplester, belum ada genteng (atap) dan plafon, belum dipasang pintu dan jendela sedangkan untuk rehab kamar mandi/WC dan rumah dinas kepala sekolah serta meubeler belum dikerjakan sama sekali sampai dengan sekarang sehingga membuat anak-anak yang bersekolah disana harus belajar dengan menggunakan ruang kelas yang disekat dengan seng dan para murid serta para guru kebingungan ketika akan ke belakang karena kamar mandi/WC tidak dapat dipergunakan sehingga dari tahun ke tahun semakin sedikit anak-anak di lingkungan Desa Libu yang mau bersekolah di SD Inpres Libu;

(gambar 4 (empat) ruang kelas, 1 (satu) rumah dinas, 1 (satu) gedung kamar mandi atau WC terlampir).

17. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusan MENGADILI halaman 85 Nomor 4 yang telah menyatakan :
"Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan" sehingga penurunan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dari **3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** sangat signifikan sehingga dirasa kurang memenuhi rasa keadilan terutama bagi masyarakat pada Desa Libu karena anak-anak mereka tidak bisa mendapat fasilitas pendidikan yang layak sehingga



harus banyak anak-anak dari Desa Libu yang bersekolah di luar Desa Libu demi untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih layak walaupun mereka merasa berat karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk naik ojek;

18. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusan MENGADILI halaman 85 nomor 6 yang telah menyatakan :
"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I. Pius Mangu Wisok untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.162.087,22 dan untuk Terdakwa II. Simon Lewogete sebesar Rp24.154.644,78 telah dikompensasikan pengembalian oleh Para Terdakwa uang sebesar Rp49.973.628,00 pada saat penyidikan". Bahwa pada saat penyidikan yang mengembalikan uang kepada Penyidik adalah dari Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK sebesar **Rp11.947.000,00** (sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang sebesar **Rp25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) yang merupakan penyerahan sisa dana dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores yang diserahkan melalui saksi BLASIUS IGNATIUS TEFO selaku Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur yang diserahkan pada saat dilakukan penyidikan terhadap kasus ini tepatnya pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 dimana dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan sisa dana dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada Sekolah Dasar Inpres Libu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang belum dicairkan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE sehingga pengembalian uang yang kami terima pada saat proses penyidikan adalah sebesar **Rp11.947.000,00 + 25.000.000,00 = Rp36.947.000,00 bukan Rp49.973.628,00** karena Terdakwa II. SIMON LEWOGETE tidak ada mengembalikan uang dalam proses penyidikan kepada Penyidik;
Bahwa kami tidak sependapat apabila *pidana tambahan terhadap Terdakwa I. Pius Mangu Wisok untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.162.087,22 dan untuk Terdakwa II. Simon Lewogete sebesar Rp24.154.644,78 dikompensasikan pengembalian oleh Para Terdakwa uang sebesar Rp49.973.628,- pada saat penyidikan* hanya Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK saja yang mengembalikan uang kepada Penyidik sebesar **Rp11.947.000,00** (sebelas juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE



tidak ada mengembalikan uang kepada Penyidik dan di persidangan Terdakwa SIMON LEWOGETE mengakui telah mempergunakan uang (dana) DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2008 pada SDI (Sekolah Dasar Inpres) Libu Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk membiayai anaknya sekolah dengan rincian yaitu : Terdakwa SIMON LEWOGETE mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama duduk di bangku SMA, anak kedua duduk di bangku SMP dan anak ketiga duduk di bangku SD. Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 rinciannya yaitu : Biaya pendidikan SMP untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Biaya pendidikan SMA untuk 1 (satu) orang anak yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) orang anak Terdakwa SIMON LEWOGETE yang masih SD tidak mempergunakan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dan Terdakwa SIMON LEWOGETE dalam persidangan juga mengakui bahwa pada awal tahun 2009 setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur Terdakwa masih memegang dana DAK sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana yang telah kami sampaikan tersebut di atas maka hal itu telah memperlihatkan dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa PIUS MANGU WISOK, Dkk telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP khususnya unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

B. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang yang diperkuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di



Kupang bahwa "unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah tidak terbukti" dengan sendirinya tidak dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang Nomor 08/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG tanggal 31 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor 91/PID.SUS.TPK/2014/PN.KPG tanggal 13 Januari 2015 telah menunjukkan bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu Penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 khususnya mengenai unsur "**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**".

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang Nomor 08/PID.SUS-TPK/2015/PT KPG tanggal 31 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang Nomor 91/PID.SUS.TPK/2014/PN.KPG tanggal 13 Januari 2015 yang menyatakan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE tersebut di atas dari dakwaan Primair tersebut tidak dapat diterima atau harus ditolak karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa II. SIMON LEWOGETE telah jelas memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 khususnya mengenai unsur "**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**".

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 sampai dengan butir 18 tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair ;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang merupakan putusan yang sudah tepat dan benar karena dalam perbuatan Para Terdakwa telah cukup terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan tidak ada ditemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan peraturan hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan hukum acara pembuktian serta Pengadilan tidak melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 104 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI LARANTUKA di WAIWERANG tersebut ;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 14 Januari 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Rahayuningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.
ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 105 dari 105 hal. Put. No. 2896 K/Pid.Sus/2015

